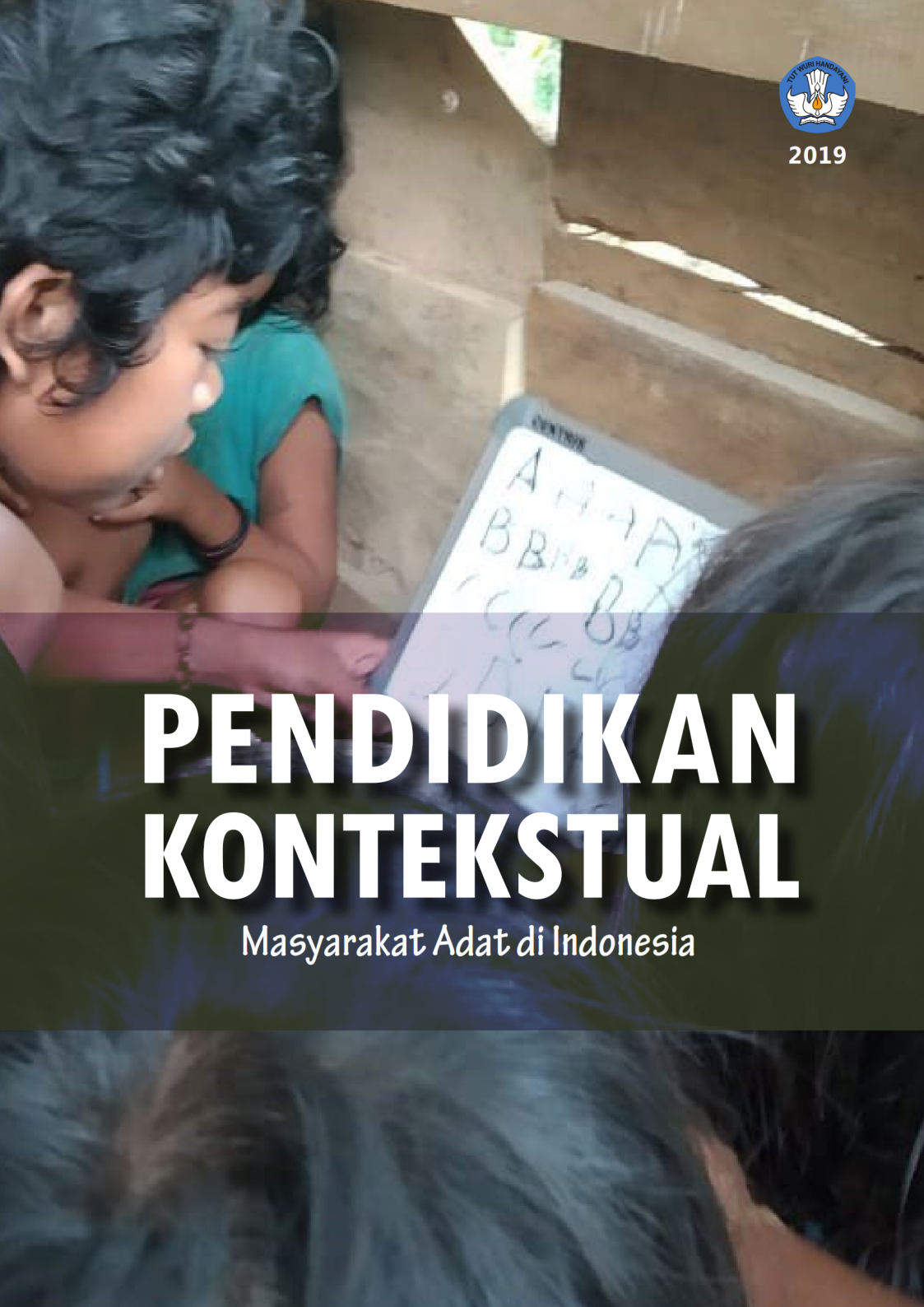

2019

PENDIDIKAN KONTEKSTUAL

Masyarakat Adat di Indonesia

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

PENDIDIKAN KONTEKSTUAL

Masyarakat Adat di Indonesia

Penyunting
Herry Yogaswara
Irsyad Zamjani

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019

Pendidikan Kontekstual Masyarakat Adat di Indonesia

Penanggung Jawab
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Penyusun:
Sugih Biantoro, Irawan Santoso Basuki, Lukman Solihin, Herry Yogaswara, Anggi Afriansyah

Kontributor:
Novirina, Voni Damayanti, Vera Bararah Barid, Dini Kusumaningrum, Ratna Yunnarsih, Zannita Farrany

Penyunting Isi
Herry Yogaswara, Irsyad Zamjani

Penyunting Bahasa
Imelda Widjaja

Desain Sampul dan Isi
Genardi Atmadiredja, Bonifatius Galih

Cover Buku
KKI Warsi, 2018

vi + 97 hlm; 14,8 cm x 21 cm
ISBN: 978-602-0792-59-0

Penerbit:
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Juli 2019

PERNYATAAN HAK CIPTA
© Puslitjakdikbud/Copyright@2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah selesainya laporan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud). Dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Puslitjakdikbud secara khusus menyambut baik atas terselesaikannya penelitian dan penulisan tentang kajian "Pendidikan Konstekstual Masyarakat Adat di Indonesia". Pendidikan kontekstual yang dimaksud dalam judul kajian ini adalah pendidikan yang disesuaikan dengan letak geografis, lingkungan-ekologis, keberadaan komunitas dengan akses pendidikan, dan sesuai dengan tradisi yang masih hidup di kalangan masyarakat adat.

Terkait dengan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, khususnya terkait dengan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017) telah membuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 67 tahun 2016 tentang Pendidikan Layanan Khusus (PLK) yang salah satunya memberikan fokus pada pendidikan untuk masyarakat adat. Namun, implementasi Permendikbud tersebut belum berjalan secara optimal dikarenakan belum terdapat pedoman teknis dalam pelaksanaan di lapangan. Kajian ini diharapkan dapat mendukung implementasi Permendikbud tersebut, dengan memberikan masukan terhadap pedoman teknis melalui hasil kajian yang bersifat *based evidence.*

Dalam kesempatan ini, selaku Kepala Puslitjakdikbud, saya menyampaikan terima kasih kepada tim peneliti atas kerja kerasnya sehingga penelitian dan penulisan laporan ini dapat selesai tepat pada

waktunya. Juga kepada berbagai pihak yang mendukung proses penelitian ini. Kiranya penelitian dan penulisan ini dapat berguna bagi semua pihak.

Selamat membaca!

Jakarta, Juli 2019
Kepala Pusat,

Muktiono Waspodo

KATA PENGANTAR

Realitas keberadaan masyarakat adat di Indonesia sangat beragam, khususnya terkait kondisi geografis, kontak dengan budaya luar, dan akses terhadap pendidikan. Tidak ada suatu model yang dapat diterapkan pada semua ekosistem masyarakat adat di Indonesia. Begitu juga dengan narasi pendidikan bagi masyarakat adat, tidak dapat diperlakukan secara seragam. Keberadaan masyarakat adat itu sendiri pada dasarnya telah diakui oleh konstitusi, dipagari oleh beberapa undang-undang sektoral, beberapa peraturan menteri, hingga berbagai peraturan daerah.

Terkait sektor pendidikan, sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 ayat 3 menyebutkan bahwa warga negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, merupakan sebuah pengakuan bahwa keberadaan masyarakat adat menjadi bagian dari kebijakan Sistem Pendidikan Nasional. Secara lebih eksplisit, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 67 tahun 2016 tentang Pendidikan Layanan Khusus (PLK) memberikan fokus tentang pentingnya pendidikan untuk masyarakat (hukum) adat.

Namun sayangnya, informasi tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus masyarakat adat dalam Permendikbud tersebut masih sangat minim. Untuk itu, dibutuhkan data dan informasi dalam mendukung implementasi Permendikbud khususnya tentang pendidikan masyarakat adat. Salah satu bentuk dukungan terhadap implementasi Permendikbud tersebut adalah membuat panduan atau pedoman teknis. Namun, tentunya panduan atau pedoman teknis

tersebut perlu berdasarkan pada kajian yang bersifat akademik. Dalam konteks ini, tujuan dilangsungkan kajian ini adalah untuk menjadi *evidence based* dalam mendukung perancangan pedoman teknis Pendidikan Layanan Khusus (PLK) masyarakat adat.

Terkait hal tersebut, terdapat empat model empiris pendidikan masyarakat adat yang menjadi fokus dalam kajian ini, yaitu pendidikan pada Orang Rimba wilayah Makekal di Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi; pendidikan Sekolah Dasar Negeri 01 di Kasepuhan Cirompang, Kabupaten Lebak, Banten; pendidikan Sekolah Uma di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan sekolah adat yang diiniasi oleh AMAN. Keempat model tersebut memberikan berbagai kekayaan modal sosial dan kultural yang sulit untuk diseragamkan. Diharapkan dengan adanya model-model pendidikan masyarakat adat yang menjadi hasil dari kajian ini, dapat mempermudah implementasi Permendikbud No. 67 tahun 2016 tentang Pendidikan Layanan Khusus di masyarakat.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu selama proses penelitian ini berlangsung. Kepada Kepala Puslitjakdikbud, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi, para ahli pendidikan adat baik di Jakarta maupun di lokasi penelitian, Ateng Wahyudin, Ross, Dede Lukman dari Kasepuhan Cirompang, Jauharul Maknun dari KKI-WARSI, Butet Manurung dan Aditya Dipta Anindita dari Sokola Institute, Tarida dari YCM-M, Indra N Hatasura dari RMI, dan kepada pihak-pihak lainnya yang dengan tidak mengurangi rasa hormat kami telah banyak membantu selama penelitian berlangsung.

Selamat membaca! Salam Budaya

Jakarta, Desember 2018
Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Metode 6
C. Lingkup Penelitian 9
D. Keluaran 10

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL 11
A. Masyarakat Adat 11
B. Delapan (8) Standar Nasional Pendidikan 19
C. Pendidikan Kontekstual Masyarakat Adat 20

BAB III PENDIDIKAN MASYARAKAT ADAT 25
A. Kasepuhan Cirompang: Antara Tradisi dan Modernisasi 25
1. Pendidikan Formal di Kasepuhan Cirompang 29
2. Model Pendidikan Adat di Cirompang 33
B. Orang Rimba di Makekal Hulu 39
1. Pendidikan Orang Rimba oleh Sokola Institute 40
2. Peran Penting Fasilitator 49
3. Pelajaran dari Sokola Rimba 51
C. Pendidikan Masyarakat Adat di Mentawai 52
1. Sekolah Hutan Bekkeiluk 53
2. Sekolah Hutan Sangong 56
3. Sekolah Hutan Tinambu 57
4. Transformasi Menuju Sekolah Formal 58

D. Sekolah Adat AMAN....60
1. Sekolah adat Samabule (SAS)....61
2. Sekolah Punan Semeriot (Kalimantan Utara)....61
3. Sekolah Sianjur Mula-Mula Samosir (Sumatera Utara)....62
E. Sekolah Adat Jaringan Pendidikan Komunitas Adat (JaPKA)....62
1. Komunitas Konservasi Indonesia-Warsi (KKI-Warsi)....64
2. Yayasan Merah Putih (YMP) Palu....65
3. Perkumpulan Silva Papua Lestari (PSPL)....66

BAB IV MODEL PENDIDIKAN KONTEKSTUAL....67
A. Model Terintegrasi....68
B. Model Komplemen....69
C. Model Konservatif....69
D. Model Transformasi....70
E. Pembelajaran Dari 4 (Empat) Model....71

BAB V PENUTUP....73
A. Kesimpulan....73
B. Rekomendasi....82

DAFTAR PUSTAKA....85

LAMPIRAN....90

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak disabilitas, pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas, dan anak-anak yang terpinggirkan dari kelompok masyarakat. UNESCO mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai proses yang berpusat pada berbagai kebutuhan semua anak melalui partisipasi aktif dalam pembelajaran, budaya dan masyarakat dengan mengurangi pengucilan dalam pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan inklusif adalah pendidikan universal yang menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan manusia (UNESCO and Ministry Education and Science Spain, 1994).

Salah satu kelompok inklusi yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia adalah anak-anak masyarakat adat. Keberadaan masyarakat adat di Indonesia telah diakui dalam berbagai aturan, baik undang-undang, peraturan menteri, hingga berbagai peraturan daerah. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Sedangkan dalam Pasal 28I ayat (3), masyarakat adat lebih dimaknai sebagai "masyarakat

tradisional", pasal tersebut menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Tabel 1.1. Lingkup dan Dimensi Kelembagaan yang Mengurus Masyarakat Adat

SUBSTANSI	LEMBAGA	DIMENSI
Pasal 18B ayat (3) UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, UU HAM	Kementerian Hukum dan HAM	Hak Asasi Manusia
Pasal 32 ayat (1) UUD 1945	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kebudayaan
UU Kehutanan	Kementerian Kehutanan	Pengelolaan hutan dan keberadaan masyarakat adat
UU Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum	Pengelolaan sumber daya air dan keberadaan masyarakat adat
UU Perkebunan	Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian	Ganti rugi lahan bagi masyarakat adat
UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil
UU Kesejahteraan Sosial, Keppres 111 Tahun 1999	Kementerian Sosial	Akses terhadap pelayanan dasar
UU Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria	Badan Pertanahan Nasional	Hak atas tanah

Sumber: Yance Arizona, 2013.

Selain pada tataran regulasi, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengakui keberadaan masyarakat adat. Upaya-upaya yang dilakukan biasanya bersentuhan dengan isu-isu pengelolaan sumber daya alam, seperti tanah, hutan, sumber daya air, dan lainnya. Isu-isu ini juga

dipengaruhi oleh gagasan awal tentang hak-hak masyarakat adat yang dilahirkan dari persoalan pengelolaan sumber daya alam.

Setelah era reformasi, persoalan pendidikan bagi anak-anak masyarakat adat mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Bagaimanapun, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam membangun pendidikan masyarakat adat yang juga merupakan warga negara, walaupun kebanyakan dari mereka menetap di daerah yang sulit terjangkau. Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" dan ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Regulasi khusus yang mengatur pendidikan bagi masyarakat adat tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 32 ayat (2) menjamin keberadaan pendidikan adat.

Dimulai dalam Pasal 4 tentang pendidikan yang demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai kultural. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) yang secara eksplisit menyebutkan "Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus". Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan, "pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi".

Perhatian terhadap pendidikan masyarakat juga bersamaan dengan penerapan prinsip inklusi sosial yang telah banyak mendapatkan perhatian melalui berbagai kebijakan, salah satunya di bidang pendidikan di dunia internasional. Sejalan dengan itu, arah pendidikan bagi masyarakat adat diperkuat dengan lahirnya aturan Permendikbud No. 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus/PLK

(dan Permendikbud No. 67 Tahun 2016 Tentang perubahan Permendikbud No. 72 Tahun 2013), yang salah satunya mencakup aturan terkait dengan pelaksanaan pendidikan layanan khusus untuk masyarakat adat. Namun, aturan ini belum implementatif, misalnya Pasal 7 ayat (1) dalam Permendikbud ini menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan layanan khusus mengacu pada standar nasional pendidikan. Artinya, regulasi tersebut belum mengatur tentang keragaman materi pembelajaran yang berlangsung secara kontekstual pada masyarakat adat. Muncul pertanyaan, apakah kurikulum nasional dapat diterapkan untuk pendidikan mereka?

Terdapat dua cara pandang dalam melihat pendidikan masyarakat adat di Indonesia, yaitu *Pertama,* Pendidikan masyarakat adat adalah pendidikan dengan prinsip yang sama diterapkan kepada masyarakat umum yaitu berdasarkan kurikulum nasional (Kurikulum 2013) dan standar nasional pendidikan, yang diterapkan melalui jalur pendidikan tertentu (formal, noformal, atau informal); dan *Kedua,* Pendidikan masyarakat adat adalah pendidikan yang menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat adat dan berdasarkan pada prinsip standar nasional pendidikan yang kontekstual sesuai dengan karakter masyarakat adat.

Dalam konteks pendidikan masyarakat adat yang *pertama,* pemerintah baik pusat maupun daerah telah merancang berbagai program pendidikan untuk pembangunan pendidikan bagi masyarakat adat, baik melalui satuan pendidikan formal maupun nonformal. Salah satu program yang dikembangkan adalah pendidikan jarah jauh melalui sekolah filial. Selain itu, terdapat program peningkatan literasi dasar bagi masyarakat adat melalui jalur pendidikan nonformal, yaitu PKBM (Pusat Kegiatan belajar Masyarakat).

Konteks pendidikan masyarakat adat yang *kedua,* lebih banyak dilakukan oleh NGO *(Non-Goverment Organization)* yang bergerak di bidang pendidikan. Proses pendidikan yang diselenggarakan NGO-NGO tersebut, memiliki paradigma yang memerhatikan konteks budaya, geografis, dan lingkungan alam. Banyak masyarakat adat yang telah berhubungan dengan dunia luar, bahkan dalam bidang pendidikan, anak-anak mereka telah mengikuti sekolah formal. Namun, sebagian dari mereka yang lain, belum terakses dengan dunia luar, bahkan kecenderungan untuk bersikap resisten. Resistensi ini hadir karena anggapan bahwa pendidikan formal merupakan budaya luar yang kedudukannya dapat menggantikan budaya asli mereka yang sudah turun-menurun terwariskan dari nenek moyang. Mata pencaharian hidup juga memengaruhi tingkat pendidikan pada masyarakat adat. Sebagian dari mereka masih menjalankan sistem berburu dan meramu yang secara tidak langsung berdampak pada kondisi pendidikan anak-anak mereka yang terhambat karena mau tidak mau harus ikut berpindah-pindah untuk membantu orang tua mereka bekerja.

Kedua cara pandang dalam melihat pendidikan tersebut, dapat menjelaskan bahwa ketidakmungkinan sebuah model pendidikan masyarakat adat bersifat tunggal, homogen, dan statis. Sebaliknya, harus bersifat kontekstual, dinamis, dan tidak anti perubahan, namun tetap memperkuat identitas masyarakat adat. Keterlibatan NGO-NGO dalam mengembangkan prinsip model pendidikan kontekstual dapat menjadi salah satu referensi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam membangun pendidikan masyarakat adat. Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat dalam membangun pendidikan mereka. Mengingat bahwa NGO yang selama ini banyak mendukung dalam pembangunan pendidikan di daerah-daerah yang sulit dijangkau, juga menemui berbagai persoalan dalam praktik-praktik di lapangan, terutama dalam mengembangkan model pendidikan yang tepat bagi masyarakat adat.

Pada awalnya, banyak NGO yang tidak berhasil. Diperlukan pola-pola pendekatan yang panjang dan variatif sebelum masuk kedalamnya. Belum lagi kendala dari pihak orang tua, macam - macam alasannya, melanggar adat, tidak ada gunanya, dan banyak lainnya (Baharudin, 2010).

Oleh karena itu, dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan bagi masyarakat adat, pemerintah perlu mengetahui terlebih dahulu tentang berbagai model pendidikan masyarakat adat yang hingga saat ini terus berlangsung, dan bagaimana keterlibatan aktor-aktor (NGO) membangun arah pendidikan bagi anak-anak masyarakat adat yang mayoritas tinggal di daerah-daerah yang sulit terjangkau. Selain itu, juga perlu diketahui tentang keragaman dan karakteristik wilayah, budaya, dan kehidupan masyarakat adat yang begitu dekat dengan alam. Dimana, keragaman tersebut akan memengaruhi model pendidikan yang tepat bagi mereka.

B. Metode

Metode kajian ini mengambil tiga studi kasus model pendidikan masyarakat adat, yaitu kegiatan pendidikan Orang Rimba di Makekal Hulu, Jambi; pendidikan di Kasepuhan Cirompang, Banten; dan pendidikan di Pulau Siberut, Mentawai. Pemilihan ketiga lokasi tersebut dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat adat dan pendidikan yang sudah berlangsung. Penelitian dilakukan dengan *live in* di tempat tinggal masyarakat adat, untuk mengetahui keseharian budaya, cara hidup, dan posisi pendidikan dalam kehidupan masyarakat adat. Cresswell (2002) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif terletak pada setting yang alami, sehingga peneliti dapat membangun data yang detail melalui keterlibatan dalam pengalaman informan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terpumpun. Studi literatur merupakan langkah awal dalam pengumpulan data dan merupakan tahapan yang penting ditengah keterbatasan waktu di lapangan. Beberapa artikel ilmiah, buku, dan laporan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang pendidikan masyarakat adat sangat membantu penulis dalam memperkaya landasan teori dan metode analisis yang digunakan pada langkah selanjutnya. Wawancara dilakukan dengan memilih informan secara purposif. Untuk itu, sudah disiapkan sebelumnya pedoman wawancara berstruktur dimana pertanyaan diarahkan agar diperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Selain wawancara berstruktur, informan diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal lain yang relevan dengan maksud penelitian dan dapat memperkuat analisis penelitian. Hal itu dilakukan, karena acapkali peneliti memperoleh hal-hal yang di luar dugaan dan penting untuk dicatat.

Observasi dilakukan untuk mencatat berbagai hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, seperti kondisi geografi lokasi penelitian, demografis, dan aspek lain yang berkaitan dengan kependudukan serta kondisi sosial budaya yang berkembang. Pada tahap observasi ini, dilakukan juga pengambilan gambar atau foto sejauh relevan dengan tujuan penelitian. Selama di lapangan, penulis mempelajari kebiasaan mereka sehari-hari dengan tujuan untuk mendukung analisis dari konteks kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat.

Artinya, tidak semua kasus-kasus pendidikan adat dalam buku ini melalui metode pengumpulan data di lapangan, beberapa kasus hanya melalui studi literatur dan hasil wawancara dengan para informan yang kebetulan terlibat bersama dengan penulis dalam suatu pertemuan ilmiah. Salah satu diskusi kelompok terpumpun yang cukup memberikan

masukan dalam buku ini saat pertemuan di Jakarta,[1] yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan pendidikan masyarakat adat, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO yang terdiri dari perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN, Sokola Rimba, Jaringan Komunitas Pendidikan Adat/Japka (KKI Warsi, YCMM, YMP Palu, Silva Papua Lestari), Rimbawan Muda Indonesia/RMI, tokoh adat di Kasepuhan Cirompang dan di beberapa daerah lainnya, serta berbagai aktor lain yang terlibat dalam membangun pendidikan masyarakat adat.

Penulis meyakini bahwa metode yang dilakukan dalam tulisan buku ini masih jauh dari kata "tepat" apabila dibandingkan dengan NGO-NGO yang menempuh waktu hingga berbulan-bulan untuk *live in* dan berbaur dengan masyarakat adat. Tentu hal tersebut dapat menjadi kelemahan dalam melakukan suatu analisis, karena begitu kurangnya waktu yang dibutuhkan dalam membangun "rapport" dengan informan. Di balik kelemahan tersebut, tentu penulis tidak akan mampu memberikan gambaran yang mendetail dan komprehensif. Namun, penulis tetap berharap buku ini dapat memberikan referensi awal yang penting dalam mengetahui kondisi keberlangsungan pendidikan masyarakat adat dan bagi perumusan kebijakan pembangunan pendidikan inklusi di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat adat.

Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan, yaitu mengolah, mengkategorikan, dan menganalisis data untuk disajikan dalam sebuah karta tulis ilmiah. Tahap awal yaitu membaca dan mempelajari kembali catatan yang diperoleh di lapangan. Tahap kedua,

[1] Penyelenggara kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun adalah Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan penulis sebagai salah satu fasilitator dalam kegiatan tersebut.

adalah melakukan penyuntingan data dan informasi yang diperoleh untuk dikelompokkan ke dalam satuan-satuan yang memiliki kesamaan. Data selanjutnya disajikan dalam formulasi kalimat-kalimat yang bermakna dan disusun secara sistematis, baik sebagai hasil analisis maupun interpretasi dengan dasar konsep-konsep yang relevan.

C. Lingkup Penelitian

Penelitian yang bersifat kebijakan ini bertujuan mencari pendidikan kontektsual yang tepat bagi masyarakat adat. Pendidikan kontekstual yang dimaksud adalah pendidikan yang disesuaikan dengan letak geografis, lingkungan-ekologis, keberadaan masyarakat adat dengan akses pendidikan, dan sesuai dengan tradisi yang masih hidup di kalangan masyarakat adat. Penelitian dilakukan di tiga lokasi yang terdapat proses pendidikan mayarakat adat, yaitu makekal Hulu (Jambi), Lebak (Banten), dan Mentawai (Sumatera Barat).

Jambi dipilih karena di provinsi tersebut terdapat sekolah yang dikembangkan oleh NGO untuk Orang Rimba, begitu juga di Kasepuhan Cirompang, Banten, dan di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Proses pendidikan di tiga lokasi tersebut menjadi sampel penelitian yang kemudian diharapkan mampu menjawab pertanyaan apakah ketiga kasus tersebut dapat menjadi model pendidikan kontekstual yang tepat bagi masyarakat adat yang lain.

Pendidikan masyarakat adat yang dilakukan oleh NGO "Sokola Institute" terlepas sama sekali dengan pendidikan formal dan menyebut sebagai "sekolah untuk berketahanan hidup". Pendidikan adat di Kasepuhan Cirompang, Lebak Banten, merupakan model pendidikan yang mengintegrasikan sekolah formal dengan muatan lokal tentang adat. Proses pendidikan juga didukung oleh NGO "RMI" yang mengembangkan pendidikan kritis. Sedangkan di pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, NGO

"YCMM" menginisasi sekolah adat yang dalam perkembangannya diarahkan pada pendidikan formal.

D. Keluaran

Penelitian ini dirancang sebagai respons dari komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi hak-hak masyarakat adat dalam bidang pendidikan, termasuk untuk implementasi layanan khusus pendidikan masyarakat adat. Penelitian ini akan menghasilkan makalah kebijakan (*policy paper*) tentang situasi dan kondisi pendidikan masyarakat adat di Indonesia dan bagaimana usulan model-model pendidikan kontekstual bagi masyarakat adat. Hasil kajian dapat digunakan sebagai bahan temuan hasil (*evidence based*) untuk referensi bagi pembuat kebijakan dalam mengambangkan pendidikan masyarakat adat di Indonesia.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Masyarakat Adat

Merujuk pada data UNESCO, saat ini terdapat sekitar 370 juta *indigenous people* di dunia yang ada di 90 negara. Mereka merupakan 5 persen populasi dunia, akan tetapi mencapai 15 persen dari yang termiskin. Mereka bicara dalam 7.000 bahasa di dunia dan mewakili 5.000 budaya yang berbeda (UNESCO, 2016). Di Indonesia, *indigenous people* mungkin dapat dipadankan dengan konsep "masyarakat adat", yang telah menjadi bahasa hukum dalam tata perundang-undangan setelah UUD 1945 diamandemen, yaitu tertera dalam Pasal 18B ayat (2). Walaupun dalam Pasal 28I ayat (3) digunakan konsep yang lain yaitu "masyarakat tradisional". Kedua konsep tersebut tidak diberikan definisi-definisi yang eksplisit, sehingga berbagai undang-undang sektoral yang kemudian muncul menggunakan pengertian-pengertian yang berbeda, antara lain masyarakat hukum adat, masyarakat adat, komunitas adat, kesatuan masyarakat hukum adat, dan masyarakat tradisional.

Dalam Putusan Mahkamah Kontistusi, menyatakan bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya setidaknya mengandung unsur-unsur: 1) ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok, 2) ada pranata pemerintahan adat, 3) ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, 4) ada perangkat norma hukum adat, dan khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang

bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu. Sedangkan, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat harus memenuhi kriteria: 1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyugan, 2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, 3) ada wilayah hukum adat yang jelas, 4) ada pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan 5) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Kelompok masyarakat sipil (NGO) menggunakan konsep "masyarakat adat" sebagai padanan dari *indigenous peoples*, karena terkait dengan kesejarahan gerakan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dalam Kongres Pertama, Aliansi Masyarakat adat Nusantara (AMAN), masyarakat adat didefinisikan sebagai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Dengan adanya beragam konsep yang berkembang dalam kebijakan pemerintah maupun di masyarakat, maka penggunaan konsep "masyarakat hukum adat", "masyarakat adat", atau "komunitas adat" dalam tulisan ini tidak dipertentangkan antara satu dengan lainnya. Pengaburan Batasan definisi tersebut juga terjadi di Filipina, dalam konstitusi disebut dengan istilah *indigenous cultural communities,* sedangkan dalam undang-undang disebut *indigenous peoples* (Yogaswara, 2002).

Dari berbagai istilah yang teridentifikasi, istilah hukum yang paling banyak digunakan adalah istilah "masyarakat hukum adat". Istilah masyarakat hukum adat digunakan sebagai bentuk kategori

pengelompokkan masyarakat yang disebut masyarakat hukum *(rechtsgemeenchappen)* yaitu masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan berdasarkan hukum yang dipakai, yaitu hukum adat. Istilah ini merupakan penerjemahan dari istilah *Adat Rechtsgemenschaapen* yang perkenalkan oleh pemikir hukum adat seperti Van Vallenhoven dan Ter Haar (Arizona, 2013).

Konsep ini memberikan fokus yang kuat terhadap keberadaan "hukum adat", yang kemudian ditolak oleh kalangan masyarakat sipil yang khawatir jika hukum adat dijadikan indikator untuk melakukan identifikasi keberadaan masyarakat adat, maka akan sulit menemukan masyarakat adat dengan hukum adat yang masih hidup. Hilangnya hukum adat pada masyarakat adat lebih banyak karena penghilangan hukum adat oleh pemerintah orde baru, yaitu melalui penyeragaman pemerintahan adat dengan pemerintah desa melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Tabel 2.1. Definisi dan Kriteria Masyarakat Adat

PERATURAN DAN ISTILAH YANG DIGUNAKAN	DEFINISI DAN KRITERIA
Pasal 18B ayat (3) UUD 1945, *Kesatuan masyarakat hokum adat*	Kesatuan masyarakat hukum adat diakui: 1. Sepanjang masih hidup; 2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; 3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi	Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara *de facto* masih ada dan/atau hidup *(actual existence),* apabila setidak-tidaknya mengandung unsur: 1. Ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok; 2. Ada pranata pemerintahan adat; 3. Ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;

PERATURAN DAN ISTILAH YANG DIGUNAKAN	DEFINISI DAN KRITERIA
	4. Ada perangkat norma hukum adat; dan Khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu.
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, *Masyarakat hukum adat*	Masyarakat hukum adat memenuhi kriteria: 1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban *(rechsgemeenschap);* 2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat; 3. Ada wilayah hukum adat yang jelas; 4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan 5. Ada pengukuhan dengan peraturan daerah.
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; *Kesatuan masyarakat hukum adat*	Kesatuan masyarakat hukum adat memenuhi unsur: 1. Sepanjang masih hidup 2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat 3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; *Masyarakat adat, masyarakat tradisional, masyarakat lokal*	UU ini membagi masyarakat dalam tiga kategori: 1. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 2. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada

PERATURAN DAN ISTILAH YANG DIGUNAKAN	DEFINISI DAN KRITERIA
	Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu. 3. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; *Masyarakat hukum adat*	Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; *Masyarakat hukum adat*	Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil; *Komunitas Adat Terpencil*	Komunitas adat terpencil atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ciri-ciri komunitas adat terpencil antara lain: 1. Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen; 2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; 3. Pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau; 4. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistems;

PERATURAN DAN ISTILAH YANG DIGUNAKAN	DEFINISI DAN KRITERIA
	5. Peralatan dan teknologinya sederhana; 6. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; 7. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.
RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Hasil Paripurna DPR, 11 April 2013); *Masyarakat hukum adat*	Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam,memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. Masyarakat hukum adat memiliki karakteristik: 1. Sekelompok masyarakat secara turun temurun; 2. Bermukim di wilayah geografis tertentu; 3. Adanya ikatan pada asal usul leluhur; 4. Adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam; 5. Memiliki pranata pemerintahan adat; dan 6. Adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

Sumber: Yance Arizona, 2013.

Hingga saat ini, belum ada data akurat tentang jumlah masyarakat adat di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi pernah melakukan pendataan terhadap komunitas adat. Jumlah yang pernah tercatat pada tahun 2009, sebanyak 1915 komunitas adat dan 2004 komunitas adat di tahun 2013. Dimana, jumlah ini hanyalah jumlah yang telah berhasil diidentifikasi, bukan jumlah keseluruhan.

Tabel 2.2. Persebaran Komunitas Adat

NO	PROVINSI	JUMLAH
1	Nanggroe Aceh Darussalam	105
2	Sumatera Utara	44
3	Riau	64
4	Jambi	47
5	Bengkulu	13
6	Kepulauan Bangka Belitung	25
7	Sumatera Selatan	59
8	Lampung	11
9	Banten	36
10	Jawa Barat	21
11	Jawa Timur	16
12	Jawa Tengah	2
13	Daerah Istimewa Yogyakarta	3
14	DKI Jakarta	1
15	Bali	23
16	Nusa Tenggara Barat	185
17	Nusa Tenggara Timur	156
18	Kalimantan Timur	251
19	Kalimantan Barat	12
20	Kalimantan Tengah	34
21	Kalimantan Selatan	7
22	Sulawesi Utara	50
23	Sulawesi Barat	46
24	Sulawesi Tengah	160
25	Sulawesi Selatan	26
26	Sulawesi Tenggara	79
27	Gorontalo	9
28	Maluku	176
29	Papua	483
	Jumlah	2144

Sumber: Renstra Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi, 2016.

Belum validnya jumlah masyarakat adat di Indonesia, dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, misalnya karena istilah dan definisi yang dipakai untuk menentukan siapa itu masyarakat adat masih beragam. Kemudian juga, hingga saat ini belum ada survei yang menghitung jumlah keseluruhan anggota masyarakat adat di seluruh Indonesia secara pasti. Data masyarakat adat kini masih tersebar dan berada di beberapa lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (Kementerian PPN/ Bappenas, 2013: 15).

Beberapa NGO melakukan penghitungan populasi masyarakat adat, seperti AMAN yang memperkirakan angka 40 sampai dengan 50 juta masyarakat adat di Indonesia. Menurut keterangan AMAN, sampai November 2012, Badan Informasi Geospasial secara resmi menerima pemetaan wilayah adat seluas 2,4 juta ha. Habitat dan lingkungan alam tempat tinggal komunitas adat terpencil menurut data Kementerian Sosial tersebar mencakup wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), Dataran Rendah, Dataran Tinggi, Pedalaman, Pesisir Pantai/Laut, Perbatasan antar negara (Kementerian PPN/ Bappenas, 2013: 16).

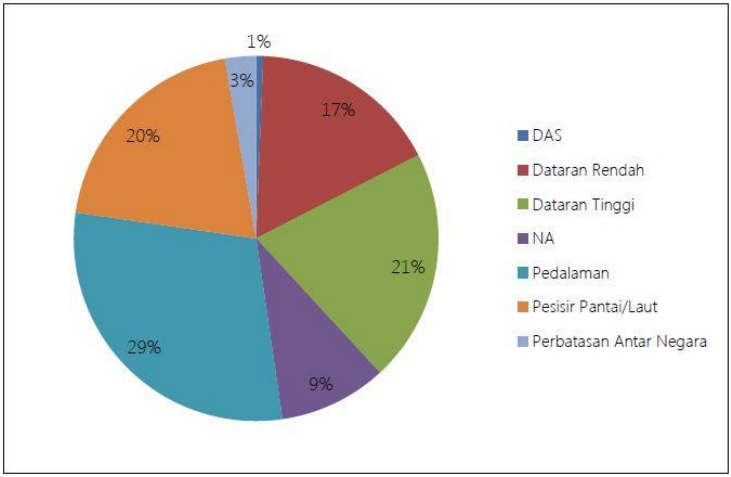

Grafik 2.1. Persebaran KAT Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal
Sumber: Bappenas, 2013.

Hutan, alam, dan masyarakat adat merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hutan adalah "ibu" bagi mereka, dengan kearifan lokal,[2] mereka menjaga hutan dari berbagai kerusakan (Biantoro, 2011: 211). Menurut Cahyono, dkk (2016), lebih dari 70 juta atau 20% dari total penduduk Indonesia berstatus masyarakat adat dengan setengahnya bergantung terhadap hutan di sekitar mereka. Melalui kearifan lokal masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan, secara tidak langsung telah mendukung pelestarian hutan di Indonesia.

B. Delapan (8) Standar Nasional Pendidikan

Permendikbud No. 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus/PLK (dan Permendikbud No. 67 tahun 2016 tentang perubahan Permendikbud No. 72 tahun 2013), merupakan sebuah pengakuan terhadap pendidikan bagi masyarakat adat sebagai bagian dari kebijakan Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 6 ayat (2), Permendikbud itu menjelaskan bahwa PLK pada jalur pendidikan formal atau nonformal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik. Aturan ini tentu sejalan dengan proses pendidikan masyarakat adat yang dipengaruhi oleh kondisi lokal yang beragam.

---

[2] Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai perangkat pengetahuan pada suatu komunitas, baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalamannya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya untuk menyelesaikan secara baik dan benar persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi, yang memiliki kekuatan seperti hukum maupun tidak, Lihat Heddy Shri Ahimsa-Putra, Etnosains, Etnotek, dan Etnoart: Paradigma Fenomenologis untuk Revitalisasi Kearifan Lokal, 2006).

Namun, aturan dalam pasal tersebut, seolah kontradiktif ketika dihadapkan dengan Pasal 7 butir (1), yang menyatakan bahwa kurikulum PLK mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Selama ini istilah "standar" dalam kebijakan, identik dengan segala ukuran atau aturan yang mengikat, menjadi patokan, dan bersifat legal formal. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi standar ini yaitu sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuan standar ini menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Triwiyanto, 2013). Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

C. Pendidikan Kontekstual Masyarakat Adat

Masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan, nilai, institusi, praktik, dan ekonomi secara mandiri. Mereka juga memiliki pendekatan sendiri dalam mentransmisikan pengetahuan. Namun, hadirnya negara melalui pendidikan formal sering kali mengabaikan praktik-praktik pendidikan yang mereka lakukan. Ketidakcocokan sering muncul dalam pendidikan formal terhadap praktik pendidikan masyarakat adat. Hambatan juga sering muncul, saat peserta didik yang berasal dari masyarakat adat mengikuti pendidikan formal, antara lain adalah stigma yang disematkan terhadap masyarakat adat, pemosisian masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki derajat lebih rendah, diskriminasi dan rasisme di lingkungan sekolah termasuk pada materi dan buku teks, perbedaan bahasa antara siswa dengan guru, rendahnya prioritas pemerintah terhadap masyarakat adat yang tercermin pada guru yang kurang terlatih dan sumber daya yang amat terbatas (UNESCO, 2016).

Masyarakat adat mendapatkan hak yang sama dan setara untuk memperoleh pendidikan. Sebagaimana yang termaktub dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan adalah hak dasar kemanusiaan yang harus dapat dinikmati secara layak dan merata oleh setiap masyarakat. Hak dasar kemanusiaan yang termaktub dalam UU ini merupakan hak asasi yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan langgeng semenjak seseorang dilahirkan ke dunia. Oleh karena itu, negara wajib melaksanakan, memfasilitasi, dan memudahkan setiap warga negara untuk mengakses pendidikan, tak terkecuali masyarakat adat yang membutuhkan layanan pendidikan khusus.

Pendidikan masyarakat adat harus mampu meningkatkan kualitas dan ketahanan hidup mereka. Dalam prosesnya, perlu berfokus pada pemeliharaan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal, pelibatan tokoh adat dan masyarakat, pelindungan potensi dan budaya lokal termasuk pelindungan hak ulayat dan masyarakat adat, dan pengoptimalan sumber-sumber lokal (budaya, ekonomi, alam). Maka, pendidikan bagi masyarakat adat perlu memerhatikan karakteristik, keunikan, dan kekhasan tiap masyarakat adat yang berbeda satu dengan lainnya. Layanan pendidikan adat perlu memberikan ruang bagi praktik dan pewarisan nilai-nilai leluhur yang sudah mengakar di masing-masing masyarakat adat.

Deklarasi pendidikan adat ditulis dan disetujui oleh 28 orang penggerak pendidikan adat dalam retret metodologi pendidikan adat Indonesia yang pertama, diselenggarakan di Kasepuhan Ciptagelar, Jawa Barat, pada bulan Maret 2016. Deklarasi itu menyatakan bahwa "Sistem Pendidikan Nasional saat ini tidak sesuai dengan konteks lokal dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. Sistem ini mencerabut anak-anak masyarakat adat dari orang tua, budaya, pola

pikir, cara hidup, dan pengetahuan di wilayah adat." (Deklarasi Pendidikan Adat di Kasepuhan Ciptagelar, pada tanggal 26 Maret 2016).

Saat ini, pendidikan masyarakat adat lebih banyak dilakukan oleh organisasi masyarakat NGO secara mandiri dengan memanfaatkan dana-dana dari masyarakat atau lembaga internasional. Semangat kesukarelaan yang membuat proses pendidikan masyarakat adat masih tetap eksis. Padahal pemenuhan hak atas pendidikan merupakan kewajiban negara yang perlu ditunaikan bagi setiap anak bangsa. Sumber daya manusia yang terbatas dalam organisasi masyarakat membuat hak pendidikan tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh anak-anak masyarakat adat. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan porsi yang memadai bagi pemenuhan pendidikan bagi masyarakat adat.

Memang diakui, bahwa masih terdapat beberapa masyarakat adat yang belum menerima pendidikan seutuhnya. Artinya, masih terdapat keragaman yang tinggi terkait respons masyarakat adat terhadap pendidikan. Misalnya dalam masyarakat adat Baduy (dalam) dalam memandang pendidikan atau beberapa kalangan Orang Samin di Pati yang melarang warganya mengikuti pendidikan formal karena sekolah dianggap sebagai aktivitas penjajah Belanda. Menurut disertasi Moh. Rosyid (2013) yang berjudul "Konversi Agama Masyarakat Samin: Studi Kasus di Kudus, Pati, dan Blora", proses pembelajaran yang dialami anak Samin berlangsung dalam keluarga yang diberikan oleh bapak dan ibunya sendiri, dimana rumah tempat tinggal mereka berfungsi sebagai "sekolah" dan orang tuanya berfungsi sebagai "guru".

Cara berpikir masyarakat Samin, sama dengan yang berkembang di suku anak dalam. Menurut Baharudin (2010) dalam artikelnya berjudul "Pendidikan Suku Anak Dalam: Suatu Perubahan dari Paradigma Positivistik ke Konstruktivisme", suku anak dalam atau Orang Rimba memiliki cara pandang berebeda tentang pendidikan yang dianggap

dapat menganggu adat mereka. Namun, dari kasus-kasus tersebut, memberikan arah bahwa dalam menerapkan suatu kebijakan pendidikan untuk masyarakat adat perlu pendekatan yang berbeda.

Pengelolaan layanan pendidikan masyarakat adat begitu berbeda dengan pengelolaan di lembaga pendidikan formal. Militansi dan daya juang dari organisasi masyarakat untuk pendidikan masyarakat adat sangat diperlukan bagi keberlangsungan dan keberhasilan proses pendidikan. Perekrutan personal pendidik ataupun fasilitator tidak dapat mengikuti pola perekrutan di lembaga pendidikan formal. Mereka yang terlibat pada pengelolaan pendidikan masyarakat adat tidak hanya bertumpu pada kualifikasi akademik saja, tetapi juga harus memiliki fokus dan *passion* pemberdayaan masyarakat. Kemampuan pedagogik, pemahaman mengenai masyarakat adat yang didampingi, serta kemampuan menjalin relasi dengan masyarakat adat juga disertai kemampuan manajerial organisasi yang memadai adalah syarat mutlak bagi siapapun yang terjun ke dalam pendidikan masyarakat adat (Afriansyah, dkk: 2018).

Pendidikan masyarakat adat adalah proses pendidikan yang bermanfaat dan berdaya guna bagi mereka dalam membantu menyelesaikan permasalahan keseharian yang dihadapi mereka. Tentu saja permasalahan yang ada di tiap masyarakat adat berbeda, sehingga proses pendampingan dalam pelayanan pendidikannya pun akan berbeda. Di sini perlunya kesigapan dan ketelitian dari fasilitator untuk mampu memetakan persoalan yang ada di tiap masyarakat adat. Terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam proses pendidikan masyarakat adat.[3] *Pertama,* pendidikan bagi masyarakat adat merupakan proses untuk memberikan penyadaran agar anggota

[3] Catatan dalam diskusi LIPI-Sokola yang dilakukan pada tanggal 27 September 2016.

masyarakat adat memahami adat dan komunitasnya. Proses penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat merupakan bagian dari upaya untuk membangun jati diri lokal, memproduksi, dan mereproduksi pengetahuan lokal yang berkembang di masyarakat.

Kedua, harus ada kurikulum khusus yang spesifik mengenai masyarakat adat dengan segala kekhasannya dan dapat merespon isu keseharian yang mereka hadapi. Kurikulum yang disusun harus partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan setiap anggota masyarakat adat dalam penyusunannya. Pengetahuan dan keterampilan mengenai literasi dasar, pengenalan dan revitalisasi budaya, kewarganegaraan dan pengorganisasian masyarakat adat diharapkan menguatkan posisi masyarakat adat. *Ketiga,* pengelola harus memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan dalam menjalin relasi dengan masyarakat adat. Mereka juga perlu mengkader peserta didik yang berasal dari masyarakat adat sehingga dapat membantu proses pendidikan dan dapat mandiri di masa yang akan datang. *Keempat,* dalam proses pendidikan, perlu diperhatikan bahasa-bahasa ibu, yang mayoritas adalah bahasa daerah, yang ada di masyarakat adat. Bahasa-bahasa tersebut harus dijaga dan diwariskan.

Indonesia merupakan negeri yang begitu kaya budaya, sehingga proses pendidikannya pun tidak dapat dilakukan secara seragam. Tiap daerah memiliki basis budayanya masing-masing, sehingga idealnya pendidikan pun disesuaikan dengan corak budaya yang ada di tiap daerah tersebut. Setiap masyarakat memiliki tradisi adatnya masing-masing yang merupakan warisan leluhurnya. Mereka memiliki cara tersendiri dalam memajukan pendidikannya (Simanjuntak, 2014). Maka, secara garis besar, pendidikan kontekstual yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses pendidikan yang disesuaikan dengan letak geografis, lingkungan-ekologis, keberadaan komunitas dengan akses pendidikan, dan sesuai dengan tradisi yang masih hidup di kalangan masyarakat adat.

BAB III

PENDIDIKAN MASYARAKAT ADAT

"Gunung Aya Maungan (di Gunung/dataran tinggi ada Macan),
Lebak Aya Badakan (di dataran yang lebih rendah ada tempat mencari makan),
Lembur Aya Kolotna (di kampung ada sesepuhnya),
Rahayat Aya Jarona (rakyat ada Kepala Desa nya)..."
(Kokolot Cirompang, 2018)

Filosofi di atas merupakan bentuk keseriusan nyata masyarakat Cirompang dalam mengelola ruang hidupnya yang berpijak pada pengetahuan dan nilai-nilai adat setempat.

A. Kasepuhan Cirompang: Antara Tradisi dan Modernisasi

Kasepuhan adalah sebuah sebutan dari orang luar komunitas maupun komunitas adat itu sendiri, karena adanya *sepuh* (orang-orang tua) yang mengatur kehidupan masyarakat dengan menggunakan tradisi dan adat istiadat dari leluhur mereka. Terdapat konsep-konsep lain seperti *kaolotan* (tempat para olot atau sesepuh), *persatuan*, *kasatuan, urang tradisi,* dan lain sebagainya. Istilah *kaolotan* sering digunakan di wilayah Banten, sedangkan *kasepuhan/kasatuan/tradisi* digunakan di wilayah Sukabumi dan Banten. Tradisi masyarakat kasepuhan yang sering dianggap "pembeda" dari orang sunda pada umumnya adalah masih terpeliharanya tata-kehidupan

sunda masa lalu, yang disebut sebagai *tatali paranti karuhun*. Khususnya menyangkut sistem religi, sistem kepemimpinan lokal, dan sistem pertanian (termasuk relasinya dengan lingkungan).

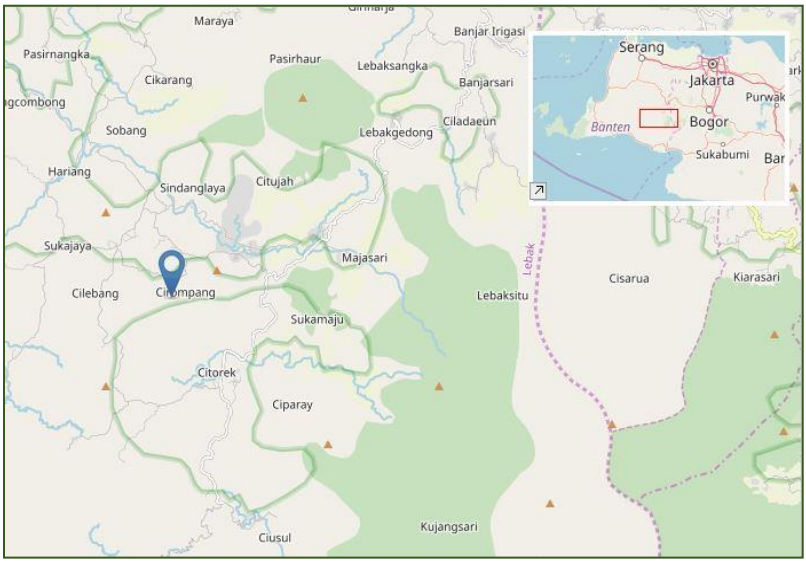

Peta 3.1. Kasepuhan Cirompang
Sumber: https://www.brwa.or.id

Berkaitan dengan kesejarahan *kasepuhan*, masih terdapat perbedaan pandangan dari kalangan akademisi mengenai asal-usul masyarakat kasepuhan. Masyarakat kasepuhan yang mempunyai versi kesejarahannya sendiri dan bersifat lokal dapat menjadi salah satu penyebab perbedaan pandangan tersebut. Masyarakat kasepuhan menetap di wilayah pegunungan Halimun yang membentang dari wilayah Banten (Kabupaten Lebak), Sukabumi (Kecamatan Cisolok) dan Bogor (Kecamatan Jasinga). Tetapi komunitas terbanyak ada di wilayah Lebak dan Cisolok.

Kasepuhan-kasepuhan yang ada di wilayah Lebak pada tahun 2015 telah mendapat pengakuan melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015

Tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Perda ini menjadi dasar penting dari pengakuan hak-hak lainnya, seperti untuk hutan adat, beserta pengakuan hak masyarakat adat lainnya. Salah satu Kasepuhan yang diakui dalam Perda tersebut adalah Kasepuhan Cirompang yang berada di Desa Cirompang.

Secara geografis, Desa Cirompang berada di Sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Sedangkan secara administratif, Desa Cirompang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak-Banten. Berdasarkan cerita yang diperoleh, Cirompang merupakan nama sebuah bukit (Gunung Rompang), dimana tanah yang berada di gunung tersebut tidak utuh karena dipakai untuk melempar burung Garuda sehingga tampak rarompang (bahasa Sunda berarti tidak utuh). Desa Cirompang merupakan hasil pemekaran dari Desa Citujah pada tahun 1988. Masyarakat yang bermukim di Desa Cirompang merupakan keturunan/incu putu dari Kasepuhan Citorek dan Ciptagelar. Mereka mulai bermukim di Desa Cirompang sejak masa penjajahan Belanda-Jepang (Lukman, 2018).

Tabel 3.1. Asal-usul Masyarakat di Desa Cirompang

NO.	ASAL KASEPUHAN	RUNUTAN
1.	Citorek	Olot Hatab/Sarsiah-Olot Sawa-Olot Sahali-Olot Amir (Sekarang)
2.	Ciptagelar	Olot Selat-Olot Jasim-Olot Sali-Olot Opon (Sekarang)
3.	Ciptagelar	Olot-Sata-Olot Nalan-Olot Upen (Sekarang)

Sumber: Catatan proses pendampingan di Kasepuhan Cirompang, RMI, 2009.

Kasepuhan Cirompang dipimpin oleh seorang olot dan berfungsi sebagai sesepuh kampung. Tradisi kasepuhan dibangun oleh tiga pilar, yaitu religi, pimpinan tradisi, dan pertanian. Ketiga pilar ini tidak dapat terpisahkan. Religi orang-orang kasepuhan sekarang ini merupakan

sinkretik dari agama sunda lama yang sering disebut dengan sunda wiwitan dan agama Islam, tetapi ritual dan kebiasaan yang diturunkan dari ajaran Islam yang sekarang relatif mendominasi keseharian pengikut kasepuhan. Pilar kedua, adalah pimpinan tradisi. Orang kasepuhan memercayai sekaligus menghormati peran *olot* (sesepuh/pemimpin), terdapat ungkapan *abah lain gusti tapi parentah abah wajib dipusti-pusti* (abah bukan Tuhan, tapi perintahnya wajib dijalankan). Kondisi itu menjadikan seorang *olot* menjadi medium antara warganya dengan kekuatan supranatural. Pilar ketiga adalah, pertanian tradisional. Orang kasepuhan awalnya adalah peladang (*ngahuma*) dan kemudian karena desakan keterbatasan sumber daya alam menjadi pertanian sawah yang dikenal sebagai sistem *teu meunang malik jarami* (tidak boleh bersawah lebih dari sekali setahun). Artinya, ritme yang ada dalam peladangan digunakan dalam sistem pertanian sawah.

Selain itu, masyarakat kasepuhan juga mempunyai tata ruang wilayah tradisional yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pemeliharaan. Tata ruang masyarakat kasepuhan terdiri dari *lewueung titipan* (hutan titipan nenek moyang), *leuweung tutupan*, tempat penggembalaan, tempat permukiman, tempat berladang, dan pesawahan. Konsep hutan titipan menjadi penting, karena di situlah memperlihatkan relasi antara pemimpin yang menjaga hutan dan tabu/pamali untuk menjaga hutan sebagai perwujudan religi orang kasepuhan.

Komunitas kasepuhan mempunyai legitimasi sebagai "masyarakat adat", karena (1) mempunyai wilayah adat yang disebut *wewengkon*, (2) kepemimpinan tradisi yang khas, yaitu adanya perangkat adat yang terdiri dari *sesepuh atau kokolot,* baris kolot, palawari, pangiwa, juru basa, ronda kokolot, amil, bengkong, paraji, tukang tinggar (berburu) dan sebagainya, (3) masih menjalankan ritual terkait pertanian mulai dari menanam hingga pasca panen, dan dipuncaki dengan tradisi *seren taun*,

(4) mempunyai tata ruang tradisional yang masih berfungsi, dan (5) mempunyai identitas khusus dalam berpakaian (menggunakan iket), seni tradisional (debus, rengkong, angklung buhun), dan sebagainya.

Komunitas kasepuhan Cirompang cenderung tidak membenturkan tradisi dan nilai-nilai yang berasal dari luar komunitasnya. Penduduk secara formal beragama Islam dan menjalankan syariatnya, sekaligus juga menggunakan tradisi lama dalam berbagai kegiatan seperti *hadiah muji* dan ritual pertanian, sehingga dalam masyarakat kasepuhan terdapat seorang *dukun tani* dan *amil* (mewakili kepentingan agama Islam). Masyarakat kasepuhan tidak menolak teknologi, tetapi menggunakan dengan bijak. Masyarakat kasepuhan tidak menolak bentuk sekolah formal, mereka menyekolahkan anaknya, sekaligus membiarkan anak-anaknya ikut dalam kegiatan tradisi.

1. Pendidikan Formal di Kasepuhan Cirompang

Pada tahun 1980-1990, rata-rata penduduk Cirompang hanya lulusan SD saja. Anak-anak perempuan masih jarang sekolah. Jika pun ada diantara mereka, biasanya tidak selesai hingga lulus karena harus menikah. Pendidikan yang menjadi suatu hal yang penting pada masa ini terpaksa harus dikalahkan dengan keadaan. Selain itu, setiap ada acara *keolotan,* sekolah libur karena anak-anak mengikuti acara adat seperti ziarah kubur, masak-masak di rumah olot, dan lain sebagainya. Kegiatan adat masih sangat kuat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 1990 – 2000 sudah mulai ada beberapa penduduk yang melanjutkan lulus SMP. Anak perempuan sudah banyak yang tamat SD bahkan banyak yang mulai masuk sekolah SMP, hal ini menunjukkan bahwa adanya kemajuan terhadap kesadaran pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Sudah banyak yang menyadari bahwa pendidikan harus diraih untuk membasmi kebodohan dan meningkatkan pengetahuan. Berkaitan dengan kegiatan adat, setiap ada acara kasepuhan hanya

sebagian anak-anak saja yang mengikuti acara adat, karena sekolah tidak libur.

Pada tahun 2010 – 2017, anak-anak Cirompang sudah banyak yang melanjutkan ke SLTA dan sudah tidak ada lagi menikah di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin terbukanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Perkembangan zaman memang menuntut setiap masyarakat untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih baik, mempunyai pemikiran yang terbuka dan dapat menerima perubahan seperti *digitalisasi* yang sudah mulai masuk ke penduduk merupakan perubahan yang lebih baik dan masyarakat semakin maju. Berkaitan dengan upacara adat, Anak-anak sekolah hanya sebagian kecil yang mengikuti upacara adat karena harus masuk sekolah, namun saat upacara adat di luar jam sekolah, mereka masih bisa ikut berpartisipasi.

Tabel 3.2. Tingkat Pendidikan di Desa Cirompang

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (JIWA)
1.	Belum Sekolah	289
2.	Sekolah Dasar (SD) Tidak Tamat	146
3.	Sekolah Dasar Tamat	659
4.	SLTP	68
5.	SLTA	49
6.	Perguruan Tinggi sedang S1	16
7.	Lulus S1	19
8.	Pasca Sarjana sedang S2	1
9.	Lulus S2	3

Sumber: Monografi Desa Cirompang, 2018.

Pendidikan dasar dilaksanakan di sekolah, madrasah, dan di rumah. Sekolah dasar di Cirompang sudah cukup layak sarana dan prasarananya, meskipun masih terbatas dalam hal kebutuhan literasi. Anak-anak sangat senang bisa sekolah dan belajar di SD. Adapun sore hari mereka harus mengaji di madrasah untuk menambah ilmu pengetahuan agama.

Sedangkan pendidikan dasar di rumah, lebih pada penguatan *character building* dan sopan santun dalam bergaul sehari-hari. Peran orang tua sangat penting dalam memberikan ajaran-ajaran kebaikan, contoh yang baik, nasihat-nasihat, dan teguran-teguran pada anaknya jika mereka melakukan kesalahan.

Gambar 3.1. SDN 01 Cirompang
Sumber: Foto Koleksi Tim Kajian, 2018.

SDN 1 Cirompang adalah sekolah dasar terdekat yang ada di wilayah Kasepuhan Cirompang. Jaraknya kurang lebih satu kilometer dari Kasepuhan. Mayoritas siswanya adalah anak-anak yang berasal dari wilayah kasepuhan. Sebagian besar peserta didik berasal dari masyarakat Kasepuhan Cirompang, sebagian dari masyarakat desa yang ada di sekitar Kasepuhan Cirompang, namun jumlahnya sangat sedikit. Di wilayah adat Kasepuhan Cirompang, minat terhadap pendidikan sudah sangat tinggi. Mereka memiliki perhatian terhadap pendidikan dan

menganggapnya sebagai hal yang penting. Dengan bersekolah mereka berharap mendapatkan bekal yang memadai untuk menghadapi dunia di masa depan. Motivasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP, SMA, maupun perguruan tinggi) sudah sangat besar, meskipun untuk menuju ke perguruan tinggi sangat tergantung pada kemampuan pembiyaan dari orang tua. Untuk melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA, sudah bukan hal yang sulit jika dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu di mana jumlah sekolah yang dekat dengan Kasepuhan sangat terbatas. SDN 1 Cirompang masuk ke wilayah Kecamatan Sobang dan bagian dari UPT Pendidikan Kecamatan Sobang. Di Kecamatan Sobang sudah banyak sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD/sederajat, SMP/Mts, dan SMA/MA.

Layaknya sekolah formal lainnya, rujukan pendidikan dari SDN 1 Cirompang adalah 8 Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Sebagai sekolah formal di bawah naungan pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, maka sekolah dibiayai melalui oleh anggaran pemerintah pusat maupun daerah melalui BOS dan BOSDA. Fasilitas yang ada sudah mencukupi, terdapat unit gedung yang baru beberapa tahun dibangun. Salah satu hal yang begitu diharapkan oleh para guru adalah buku-buku bacaan yang memadai, sebab selama ini perpustakaan sekolah tidak memiliki buku.

Pengajar di SDN 1 Cirompang sudah memiliki kualifikasi akademik yang memadai. Dari 8 guru yang mengajar di SDN 1 Cirompang semuanya memiliki gelar S1. Sistem rekrutmennya melalui proses pengabdian sebagai guru honorer maupun PNS. Guru PNS merupakan mereka yang sudah sejak menjadi guru honorer sudah di SDN 1 Cirompang maupun guru yang sebelumnya di sekolah lain namun

ditugaskan di sekolah ini. Di SDN 1 Cirompang terdapat beberapa guru dan tokoh adat yang berpengaruh memperkenalkan adat melalui sekolah. Mereka adalah aktor-aktor yang mengeratkan antara pendidikan formal dengan Kasepuhan Cirompang. Tokoh adat yang juga berprofesi sebagai guru memiliki peran ganda untuk memudahkan internalisasi nilai-nilai lokal yang ada di Kasepuhan Cirompang.

2. Model Pendidikan Adat di Cirompang

Pendidikan Adat diberikan secara tidak langsung melalui kehidupan sehari-hari. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam menyampaikan nilai-nilai adat pada setiap kegiatan adat yang dilaksanakan, dan terkadang anak-anak juga aktif bertanya tentang detail kegiatan adat yang diselenggarakan di Cirompang. Penjelasan setiap kegiatan adat disampaikan dari orang tua terutama oleh ibu. Pada tahun 1980an sampai dengan tahun 1990an, setiap upacara adat, anak-anak selalu dilibatkan untuk mengikutinya, bahkan sekolah diliburkan untuk memeriahkan upacara adat ini. Namun setelah tahun 1990, setiap ada acara kasepuhan hanya sebagian anak-anak saja yang mengikuti upacara adat karena sekolah tidak libur.

Pembangunan pada pendidikan adat di Cirompang, sejalan dengan kondisi kearifan lokal di Kasepuhan yang semakin terkikis. Studi RMI pada tahun 2015-2017 di tiga Kasepuhan (Cirompang, Karang, Pasir Eurih)[4] di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menunjukkan bahwa generasi muda di Kasepuhan umumnya mengalami kesulitan dalam menjelaskan hal-hal terkait adat. Mereka gagap dalam menjelaskan makna di balik upacara-upacara adat, membaca tanda-tanda alam dalam

[4] Luas gabungan ketiga desa (Ds. Cirompang-Kasepuhan Cirompang, Ds. Jagaraksa-Kasepuhan Karang dan Ds. Sindanglaya-Kasepuhan Pasir Eurih) dimana ketiga Kasepuhan berada adalah 2.442 ha dengan jumlah penduduk total 7.269 orang (monografi desa, 2017).

kegiatan pertanian, penggunaan tanaman obat lokal, istilah adat, sampai sejarah mereka sendiri (Hatasura, 2018).

Saat ini, jika terdapat acara kasepuhan yang dilaksanakan saat hari sekolah, maka siswa-siswi yang hanya diberikan waktu saat jam istirahat saja untuk menyaksikannya, setelah itu mereka harus masuk ke kelas guna mengikuti pelajaran sekolah seperti biasa. Namun, jika acara adat tersebut dilaksanakan pada malam hari atau hari libur sekolah, mereka pasti akan turut serta mengikutinya. Sebagai satuan pendidikan formal di Kasepuhan Cirompang, SDN 01 memainkan peran besar dalam mengembangkan pendidikan adat. Para guru yang mengajar anak-anak sekolah dasar, menyelipkan pengetahuan-pengetahuan tentang adat di kelas. Hal ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan pentingnya pendidikan adat yang harus dilestarikan dan untuk tetap menjaga nilai-nilai luhur dari nenek moyang mereka.

Secara kurikulum, memang tidak ada bedanya dengan sekolah lain. SDN 1 Cirompang menggunakan kurikulum nasional, namun guru memasukan muatan adat dalam pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudahan lain yang diperoleh dalam mengenalkan nilai-nilai adat di sekolah adalah pimpinan sekolah yang tidak antipati terhadap nilai-nilai adat tersebut, meskipun kepala sekolah berasal dari luar lingkungan adat kasepuhan. Kepala sekolah juga tidak mempermasalahkan internalisasi nilai-nilai adat yang dilakukan guru melalui pembelajaran di sekolah. Ia justru mendukung hal tersebut dan menjadikannya salah satu bagian penting bagi proses pembelajaran.

Sebagian muatan nilai-nilai adat dimasukkan pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Para guru sekaligus tokoh adat berusaha menyisipkan pengetahuan lokal tersebut pada proses pembelajaran. Pengenalan terhadap tanaman lokal (Pare Gede) misalnya dilakukan melalui pelajaran IPA. Pare gede, atau padi besar yang merupakan kumpulan berbagai varietas padi lokal yang ditanam oleh

Petani di Kasepuhan Cirompang. Para guru juga menghendaki apabila ketika acara tradisi *seren taun,* siswa dapat diliburkan.[5]

Gambar 3.2. Leuit Sebagai Tempat Penyimpanan Pare Gede
Sumber: Foto Koleksi Tim Kajian, 2018.

Selain guru dan tokoh adat, terdapat NGO yang juga memiliki peran dalam menggali kembali komoditas lokal, yaitu RMI. Bersama masyarakat Kasepuhan Cirompang, RMI mengidentifikasi berbagai jenis tanaman lokal dan didokumentasikan. Dokumen yang dibuat oleh RMI kemudian menjadi bagian dari bahan-bahan pembelajaran di sekolah. RMI juga memberikan pelatihan kepada guru dan siswa untuk mengelola tanaman sayuran yang dapat ditanam di pekarangan rumah. Salah satu keluhan masyarakat adalah ketiadaan sayuran yang memadai untuk

[5] Wawancara dengan AW, guru sekaligus tokoh adat di Kasepuhan Cirompang, 3 Agustus 2018.

dimasak. Sehingga mereka harus membeli, itupun sangat terbatas. Sehingga, salah satu pelatihan yang dilakukan adalah menanam sayuran yang bisa dilakukan secara mudah. Sebagai percontohan anak-anak dilatih untuk menanam beberapa bibit tanaman dan merawatnya.

Gambar 3.3. Pembelajaran Muatan Adat di SDN 01 Cirompang
Sumber: Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi, 2018.

Ternyata, anak-anak berhasil merawat tanaman tersebut. Tanaman yang dirawat oleh anak-anak kemudian dijual kepada orang tua siswa. Kegiatan ini menuai apresiasi dari masyarakat kasepuhan. Sayuran yang ditanam anak-anak habis terjual. Karena melihat keberhasilan anak-anak, di lingkup rumah tangga kemudian beberapa masyarakat mulai menanam sayuran. Ini merupakan bagian dari mengintegrasikan kebun sekolah dengan mata pelajaran yang ada di kurikulum sekolah. Kebun digunakan sebagai media belajar untuk mendekatkan anak-anak kepada budaya pertanian yang dekat dengan realitas keseharian anak-anak di Kasepuhan Cirompang.

Nilai-nilai adat juga diinternalisasikan dalam kehidupan persekolahan. Misalnya memperkenalkan pakaian adat kasepuhan dengan pemakaian penutup kepala (iket) bagi peserta didik laki-laki. Hal itu ditujukan agar siswa mengenal pakaian adat kasepuhan. Internalisasi nilai ini menjadi bagian penting bagi proses pembentukan pemahaman adat dan budaya yang ada di masyarakat. Momen penting lainnya adalah acara tahunan yaitu Festival Pare Gede. Peserta didik selalu dilibatkan dalam proses ini. Sekolah terlibat aktif dalam proses Festival Pare Gede ini. Proses pembelajaran dialihan untuk mengikuti rangakaian proses Festival Pare Gede. Anak-anak pun terlibat dalam rangkaian ini. Ada yang ikut mengisi acara, seperti menari maupun bermain musik tradisional dalam rangka menyemarakan hajat adat yang dirayakan secara meriah tiap tahunnya.

Dari dokumentasi yang dicatat oleh RMI, pada tahun 2015, festival ini diikuti oleh sekitar 500 orang di mana 70 diantaranya adalah anak-anak. Dalam Festival ini, juga hadir perwakilan tetua adat dari 9 kasepuhan lain, seperti Kasepuhan Cibarani, Kasepuhan Karang, dan Kasepuhan Pasir Eurih, serta perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang diwakili oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Selain itu, berbagai lembagan lain juga turut mendukung berlangsungnya festival ini, karena merasa perlu untuk mengangkat keberhasilan membangun desa sesuai adat (Afriansyah, dkk: 2018).

Ada tiga elemen penting dalam proses pendidikan adat di masyarakat Kasepuhan Cirompang yaitu institusi adat, sekolah, dan orang tua. Ketiganya memegang peran yang berbeda-beda dan saling menguatkan. Untuk konteks persekolahan, pendidikan masyarakat adat tidak ada pada kurikulum, namun terdapat materi di RPP yang disampaikan kepada peserta didik secara sistemik. Peran terbesar adalah pada aktor-aktor yang berperan untuk menguatkan pendidikan ini di

arena sekolah. Peranan aktor ini tidak bisa ditemui di lingkup sekolah formal lainnya. Selain itu, yang tak kalah penting adalah peranan kepala sekolah sebagai pimpinan yang memberikan ruang yang leluasa bagi para aktor untuk memperkenalkan nilai adat ke siswa. Karena, di beberapa sekolah di lingkungan kasepuhan lain, peran sekolah amat terbatas karena tidak adanya perhatian dari pimpinan sekolah. Sehingga guru tidak leluasa untuk mengenalkan adat di sekolah. Peran lembaga swadaya masyarakat seperti RMI juga menjadi instrumen penting dalam mengenalkan adat kembali kepada peserta didik di sekolah.

RMI memang tidak berfokus pada proses pembelajaran, tetapi lebih pada pengenalan kembali sumber daya alam (pangan lokal) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kasepuhan Cirompang. Namun ternyata, pengenalan melalui proses pendidikan di sekolah ternyata berpengaruh terhadap cara pandang pendidik memandang adat dan keinginannya untuk memperkenalkan kepada peserta didik. Pendampingan dari RMI kepada para guru, dan kemudian niat para guru untuk memperkenalkan kembali adat kepada siswa adalah salah satu hal yang memperkuat pendidikan adat di masyarakat Kasepuhan Cirompang. Namun, perlu menjadi perhatian adalah isu keberlanjutan ketika sudah tidak ada pendampingan dari RMI terhadap masyarakat kasepuhan. Apakah upaya yang selama ini dilakukan RMI meninggalkan kesan mendalam dan dapat diimplementasikan oleh masyarakat kasepuhan menjadi pertanyaan yang perlu dijawab.

Pendidikan adat dan pendidikan agama saling melengkapi dan saling beriringan dalam implementasinya. Anak-anak mendapatkan keduanya dari orang tua, guru, olot maupun penduduk sekitar. Harmonisasi inilah yang sangat penting agar keduanya dapat berjalan bersama-sama. Hadirnya *olot yang bijak, guru yang baik, dan orang tua yang arif,* memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendidikan anak-anak baik pendidikan adat maupun pendidikan formal maupun

pendidikan agama. Penduduk Cirompang telah berhasil menerapkan hal ini dan berkesinambungan.

B. Orang Rimba di Makekal Hulu

> "*Indigeneous people have the right to establish and control their educational system and institutions providing education in their own languages, in a manner appropriate to their cultural method of learning*" (United Nations, 2007).

Luas Makekal Ulu sekitar 6.655 ha, atau sekitar 10% dari luas Taman Nasional Bukit Dua Belas. Jumlah penduduk di kawasan ini yaitu 533 jiwa, dengan perincian laki-laki 267 dan perempuan 266 (data Maret 2016), yakni sekitar sepertujuh dari jumlah orang Rimba di Taman Nasional yang berjumlah sekitar 3.500 jiwa. Pada 2018, terdapat sekitar 52 murid, mulai dari anak-anak usia 7 tahun sampai usia dewasa 20 tahun.[6] Persoalan pendidikan yang umum yang dihadapi oleh masyarakat adat seperti Orang Rimba adalah literasi atau kemampuan baca, tulis, dan hitung. Keterbatasan pengetahuan sesungguhnya tidak akan menjadi masalah ketika ruang hidup mereka tidak terusik dan ketika sumber daya yang mereka

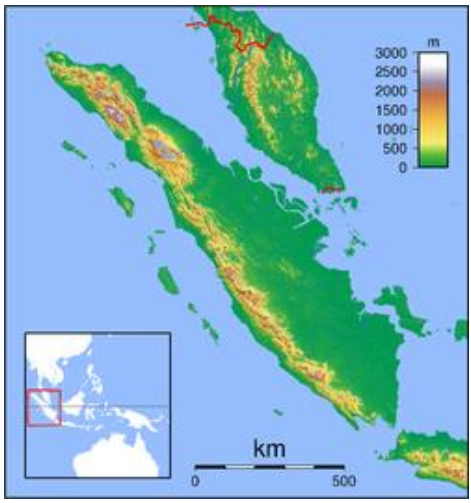

Peta 3.2. Taman Nasional Bukit Duabelas
Sumber: Wikipedia, 2018.

[6] Wawancara dengan BM, fasilitator Sokola Rimba, 29 Juli 2018.

perlukan untuk menjamin kelangsungan hidup tetap ada.

Namun, tekanan yang datang dari luar hutan, sedikit banyak telah mengganggu ekosistem tinggal Orang Rimba saat ini, sehingga mekanisme bertahan hidup serta bentuk pembelajaran yang dibutuhkan oleh Orang Rimba menjadi berbeda. Tekanan yang datang dari luar, antara lain adanya program perumahan dan pemakaian baju untuk Orang Rimba yang membuat Orang Rimba tereksklusi dari hutannya sendiri, tidak adanya kartu identitas untuk mereka yang tinggal di hutan, masuknya pasar mengubah pola makan karena penetrasi produk di luar rimba, pembuatan jalan, adanya transmigrasi, dan masuknya sepeda motor mempercepat mobilitas barang dan manusia.

Ketimpangan kemampuan dan pengetahuan dapat menciptakan kesenjangan dalam *power relation* antara Orang Rimba dengan Pemerintah yang memiliki kebijakan untuk mengubah tempat hidup Orang Rimba atau pun pihak swasta yang ingin membabat hutan. Orang Rimba belajar dan mendapat pendidikan agar tidak ditipu oleh orang terang, sebutan untuk orang luar Rimba. Oleh karena itu, Sokola hadir untuk memberikan pendidikan kritis pada Orang Rimba untuk memiliki pengetahuan lokal dan pengetahuan umum dunia luar untuk dapat berdiri sejajar dan mampu memposisikan diri.

1. Pendidikan Orang Rimba oleh Sokola Institute

Pendidikan di Sokola Rimba yang dikembangkan oleh Sokola Institute merupakan jawaban atas terbatasnya akses pendidikan formal karena ada hambatan secara geografis dan tantangan budaya untuk Orang Rimba yang ada di dalam kawasan hutan Rimba Makekal Hulu di Taman Nasional Bukit Dua Belas.

Sokola Rimba mempunyai visi sekolah untuk kehidupan, yang kemudian dikembangkan dalam menyediakan (1) pendidikan dasar baca, tulis, dan hitung, (2) literasi terapan dan kemampuan advokasi,

menemukenali masalah dan solusi bagi komunitas, serta (3) mengadakan *asessment* dan konsultasi terhadap pendidikan alternatif untuk komunitas Orang Rimba. Sokola menemukan metode pembalajaran sendiri. Pendidikan dasar baca, tulis, dan hitung (selanjutnya, disebut calistung) yang diajarkan, dikontekstualisasikan dengan bunyi vokal Orang Rimba sehingga mudah dicerna dan diaplikasikan.

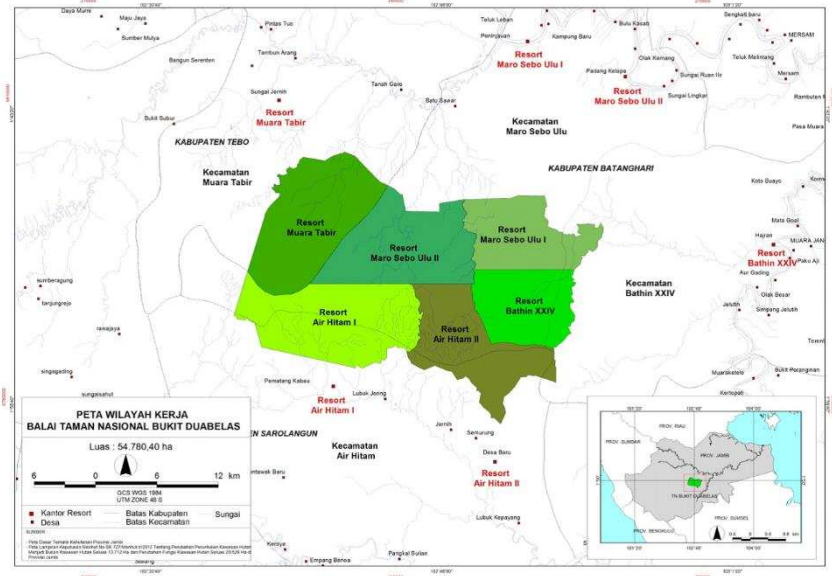

Peta 3.3. Taman Nasional Bukit Duabelas

Sumber: https://tnbukitduabelas.id

Kemampuan membaca ini kemudian dibutuhkan Orang Rimba dalam membaca surat perjanjian dengan tujuan menjaga hutan dari perusahaan sawit dan derasnya modal kapital yang masuk tanpa mereka tahu dampak lingkungan dan sosialnya, mengakses pelayanan publik seperti ke dokter atau rumah sakit yang membutuhkan kemampuan minimal untuk membaca obat dan mendaftarkan diri, mengukur lahan karet milik mereka, menghitung upah dari potong karet, serta berinteraksi dan membeli bahan keperluan di pasar tradisional di pusat

kota. Literasi terapan yang lebih lanjut, merupakan kemampuan advokasi untuk pembuatan peta hutan adat untuk melindungi hak-hak Orang Rimba atas hutan dan ruang hidup mereka dalam rencana pengelolaan taman nasional bukit dua belas (RPTNBD), dan pembentukan Kelompok Makekal Bersatu (KMB) yang mengkomodir hak Orang Rimba secara partisipatif untuk konservasi berbasis ekologi Orang Rimba.

Waktu belajar di Sokola Rimba disesuaikan dengan kebutuhan Orang Rimba untuk berburu dan meramu, mereka masih hidup secara nomaden. Maka dari itu, sulit untuk menyesuaikan dengan waktu belajar dan format sekolah formal. Guru membawa peralatan mengajar dan berkeliling mengikuti murid berada. Agen sosialisasi yang signifikan berperan adalah fasilitator pendidikan dan kader. Fasilitator pendidikan merupakan relawan dari berbagai daerah di Indonesia yang bergerak sebagai pengajar dan penghubung dengan stakeholder lain, dan kader adalah Orang Rimba yang sudah bisa membaca, menulis, berhitung, dan mampu melakukan advokasi dan merepresentasikan Orang Rimba dalam setiap forum diskusi, pembangunan atau pemenuhan hak-hak Orang Rimba. Sokola Rimba menolak narasi pendidikan yang meninggalkan adat, karena pendidikan bertujuan antara lain untuk menguatkan adat dan memberikan manfaat. Adat yang baik dilestarikan dan adat yang tidak baik jangan dilanjutkan. Alat pembelajaran yang digunakan terdapat di sekeliling hutan, agar mereka mampu melihat potensi dirinya, sehingga pembelajaran dimaksudkan agar mereka menjadi lebih adaptif terhadap lingkungan dan permasalahan sosial di sekitar mereka.

Sokola merupakan sebuah model intervensi pendidikan yang diselenggarakan kepada masyarakat adat yang secara kultural tidak adaptif dengan sistem persekolahan formal. Pendekatan kultural melibatkan intepretasi untuk mendapatkan perspektif lokal atas apa yang dianggap 'benar'. Dalam kasus tertentu, kelompok masyarakat adat tidak

mengakses sekolah formal karena alasan-alasan kultural. Orang mengungkapkan "Kenapa tak ada sekolah yang menyesuaikan dengan pengaturan hidup kami? Kenapa kami harus bangun setiap pagi dan sekolah setiap hari? Kami tidak punya waktu terjadwal, harus bantu ibu mengambil kayu bakar, menjemur padi, melihat perangkap buruan."

Sokola menjalankan program sekolah ketahanan hidup, yaitu program intervensi pendidikan berpendekatan kultural dan berbasis pada persoalan keseharian komunitas. Sekolah ketahanan hidup adalah program dengan tahapan: 1) literasi dasar, 2) literasi terapan, dan 3) pengorganisasian dan penguatan komunitas. Alasan sekolah ketahanan hidup adalah: (l) aktivitas mata pencaharian komunitas tidak terakomodir oleh sistem persekolahan formal, (2) jadwal sekolah formal tidak adaptif dengan kultur komunitas, (3) suasana sekolah formal dianggap tidak menyenangkan dengan indikator, jumlah anak yang bermain di sungai lebih banyak dibanding yang berada di kelas pada saat jam sekolah, (4) jadwal sekolah berbenturan waktu dengan kewajiban anak membantu orang tua, (5) jenjang dan tahapan sekolah formal teramat lama dan butuh biaya tinggi sehingga amat mustahil diikuti, karena tidak sesuai dengan kebutuhan praktis orang tua terhadap anaknya dimana anak harus berkontribusi secepat mungkin bagi pemenuhan subsistensi/ ekonomi keluarga, dan (6) struktur ruang kelas membatasi sifat alamiah anak Asmat yang terbiasa bebas di alam serta, (7) makna mendidik anak dalam konsepsi komunitas adalah "Bantuan kecil anak kepada orang tua adalah pendidikan amat penting bagi kehidupannya di masa depan".

Di Sokola Rimba, istilah "pendidikan kontekstual" setidaknya mengacu kepada tiga hal. *Pertama,* kurikulum yang kontekstual. Kurikulum pembelajaran disusun dengan sedapat mungkin memahami dan mengadvokasi kepentingan masyarakat atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Kedua,* fasilitator yang paham kondisi

masyarakat serta mampu mengadvokasi mereka. Fasilitator direkrut dengan mempertimbangkan komitmen dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, bahasa, maupun budaya setempat. *Ketiga,* proses pembelajaran yang selaras dan disesuaikan dengan kondisi lokal.

Guna mencapai *tiga* hal di atas, maka sebelum menjalankan program, Sokola Institute melakukan survei lapangan guna memahami kondisi komunitas yang akan mereka bantu. Berbagai kondisi menjadi dasar pertimbangan kelayakan program yang akan dijalankan, di antaranya kondisi sosial budaya, karakteristik masyarakat setempat, mata pencaharian, serta beragam pertimbangan lain yang memberikan gambaran awal apakah program itu layak untuk dijalankan. Survei juga dibutuhkan untuk memetakan praktik "literasi terapan" yang nantinya perlu dikembangkan ketika program sudah berjalan.

Disamping survei lapangan, tim dari Sokola Institute mengadakan diskusi atau musyawarah dengan para pemangku dan tetua adat guna merumuskan pendidikan yang mereka butuhkan. Para tetua adat dan para kader yang bernama Kelompok Makekal Bersatu (KBM) berusaha membedakan antara konsep "pendidikan kontekstual" yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan "sokola luworon", yakni sekolah di luar atau sekolah formal pada umumnya. Sekolah formal seperti yang berlokasi di luar Taman Nasional Bukit Dua Belas, umumnya merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya menggunakan kurikulum yang sudah "terberi" atau kurikulum "dari Jakarta", di mana mata pelajaran,

buku teks, dan target capaian pembelajaran telah ditentukan di tingkat nasional.

Gambar 3.4. Mendefinisikan Pendidikan Berdasarkan Masalah dan Tujuan Pembelajaran.
Sumber: Foto Koleksi Tim Kajian, 2018.

Hal itu menyebabkan kurikulum yang sifatnya "muatan lokal" hanya memiliki porsi kecil ketimbang porsi kurikulum nasional. Kontras dengan sekolah formal yang demikian, pendidikan kontekstual, menurut mereka, seharusnya berisikan kurikulum yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat. Bagi orang Rimba, pendidikan seharusnya mendekatkan pada kehidupan sehari-hari dan bukan sebaliknya. Sekolah yang demikian mereka istilahkan sebagai "sekolah untuk tinggal", untuk membedakannya dengan "sekolah untuk pergi". Selama ini sekolah formal lebih banyak mengajarkan kurikulum yang jauh dari kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang didapatkan dari sekolah justru mendorong individu untuk melakukan migrasi atau urbanisasi.

Konsep pendidikan kontekstual, mengajarkan hal yang berbeda, dengan mendalami persoalan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, yang tidak sekadar membuat mereka nyaman untuk tinggal, tetapi juga melatih kemampuan beradaptasi dan membela kepentingan mereka sendiri. Untuk mencapai pendidikan yang kontekstual itu, Sokola Instute berupaya mendampingi orang Rimba dalam menginventarisir apa saja masalah yang dihadapi orang Rimba, apa saja yang perlu diajarkan, serta apa saja materi pembelajaran yang diperlukan guna menjawab permasalahan tersebut. Melalui diskusi untuk memahami persoalan itu, kurikulum pembelajaran kemudian disusun bersama.

Selain kurikulum, fasilitator juga menjadi perhatian orang Rimba di Makekal Hulu. Fasilitator atau guru di mata mereka seharusnya merupakan sosok yang mau memahami lingkungan, adat istiadat, dan bahasa orang Rimba. Hal ini penting agar adat istiadat, norma, keyakinan, dan bahasa turut dilestarikan melalui pendidikan. Pendidikan diharapkan tidak merongrong adat dan kebudayaan mereka, melainkan malah menguatkan. Selain itu, penggunaan bahasa lokal juga terbukti efektif membuat murid lebih mudah paham dalam proses pembelajaran. Begitu pula pemahaman dan penguasaan bahasa lokal oleh fasilitator, dapat membuat mereka lebih sensitif terhadap dialek lokal, misalnya "pertukaran abadi" antara huruf S dan Y pada orang Rimba, sebagaimana huruf F dan P pada orang Sunda.

Proses pembelajaran juga tidak dilakukan sebagaimana lazimnya di sekolah formal. Ketika peneliti menginap di Sokola Rimba, di malam hari tampak anak-anak dengan menggunakan lampu sorot *(headlamp)* mulai belajar membaca dan menulis setelah makan malam usai. Fasilitator mendampingi mereka belajar membaca, menulis, atau membacakan cerita. Proses belajar disesuaikan dengan waktu dan kondisi setempat sehingga pembelajaran lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, dan dapat memaksimalkan alat dan perangkat pembelajaran yang ada. Proses belajar di siang hari biasanya dilakukan di kebun karet, atau di malam hari di balai rumah, atau di manapun para murid mau. Alat tulis seperti papan, kapur, buku, dan pensil dibawa dan disediakan oleh fasilitator. Kapan saja mereka mau belajar, fasilitator akan sigap mendampingi (Wawancara fasilitator Sokola Rimba, Juli 2018).

Gambar 3.5. Proses Belajar di Malam Hari Didampingi Fasilitator.
Sumber: Foto Koleksi Tim Kajian, 2018.

Metode belajar yang diterapkan oleh Sokola Rimba tergolong "privat", di mana setiap murid akan didampingi oleh satu fasilitator secara bergantian. Buku yang dibagian kepada setiap murid, kemudian dikembalikan lagi kepada fasilitator sebagai bahan untuk mencatat perkembangan masing-masing murid. Sokola Rimba juga mengembangkan modul pembelajaran membaca yang dapat dilatihkan dan digunakan oleh fasilitator. Dengan menggunakan modul itu, selama dua minggu belajar intensif, anak-anak biasanya sudah pandai membaca.

Selain literasi dasar (baca-tulis-hitung), murid juga diajarkan "literasi terapan", yaitu mencakup hal-hal sederhana seperti bagaimana memahami tanggal kedaluwarsa makanan, mengerti resep obat, menghitung hasil karet, berbelanja ke pasar, mendampingi keluarga untuk mengakses fasilitas kesehatan, hingga hal kompleks seperti membela hak mereka sebagai masyarakat adat. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, Sokola Institute melihatnya dari sisi kebermanfaatan pendidikan untuk komunitas. Apabila murid Sokola Rimba telah mampu secara mandiri menyelesaikan persoalan mereka berkenaan dengan literasi dasar, serta mampu membela kepentingan komunitasnya, maka pembelajaran dianggap berhasil. Artinya, ilmu yang didapat tidak hanya sekadar pengetahuan tanpa manfaat langsung dalam kehidupan, melainkan sebaliknya harus betul-betul menjadi perangkat untuk membela hak-hak dan kepentingan orang Rimba sendiri.[7]

Guna mencapai tujuan manfaat pembelajaran itu, selain melatih literasi dasar dan literasi terapan, Sokola Institute juga sering kali memberikan kesempatan anak-anak muda di Makekal Hulu yang telah menguasai literasi dasar untuk mengikuti pelatihan di tempat lain,

[7] Wawancara dengan BM, fasilitator Sokola Rimba, 29 Juli 2018.

misalnya mengikuti kursus bahasa Inggris, pelatihan mengenai hukum dan hak asasi manusia, serta pelatihan keterampilan komputer.

Salah satu wujud dari kebermanfaatan itu tampak dari adanya organisasi Kelompok Makekal Bersatu (KMB) yang dimotori oleh anak-anak muda yang telah menguasai literasi dasar dan dibekali dengan keterampilan tambahan lainnya. KMB menjadi salah satu organ yang berupaya membela kepentingan orang Rimba. Kader-kader KMB pula berupaya mengajar dan mendampingi anak-anak yang usianya berada di bawah mereka.[8]

2. Peran Penting Fasilitator

Pendidikan yang diselenggarakan oleh Sokola Rimba salah satunya bertumpu pada peran fasilitator. Fasilitator adalah sebutan bagi pendidik atau guru yang mengajar masyarakat adat, biasanya istilah ini digunakan juga oleh NGO yang lain. Dalam merekrut fasilitator yang diinginkan, Sokola Institute menentukan beberapa kriteria, antara lain (1) kemampuan adaptasi lingkungan (baik fisik maupun sosial-budaya), (2) memiliki karakter pembelajar (memiliki semangat untuk belajar dan mengenal hal-hal baru), (3) memiliki integritas, (4) memiliki resiliensi atau keuletan dalam menghadapi persoalan, serta (5) memiliki inovasi dan kreativitas dalam memecahkan masalah dan merancang hal-hal baru. Kelima kriteria itu diwujudkan dalam pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh calon pendaftar.

Dari formulir tertulis itu, tim seleksi akan menilai dan memberikan peringkat, kemudian peringkat teratas diwawancarai melalui telepon atau *skype*. Dalam wawancara langsung ini diperhatikan beberapa hal, antara lain (1) seberapa besar passion calon fasilitator untuk menjalankan program, (2) diukur seberapa besar keberpihakan fasilitator terhadap

[8] Wawancara dengan AD, fasilitator Sokola Rimba, 30 Juli 2018.

komunitas yang akan didampingi, dan (3) pengalaman-pengalaman advokasi yang pernah dilakukan (mereka yang memiliki pengalaman advokasi atau mengajar umumnya diprioritaskan untuk diterima).

Setelah diterima, calon fasilitator akan mendapatkan pelatihan selama 2-3 hari dengan materi pelatihan seperti metode pengajaran Sokola, alur proyek yang akan dikerjakan, dan cara membaca/memahami masalah di lapangan. Usai pelatihan, fasilitator akan didampingi (proses mentoring) secara intensif di lapangan oleh fasilitator senior. Umumnya, dalam tiga bulan pertama fasilitator akan belajar bahasa lokal, memahami adat-istiadat, serta lingkungan di mana mereka ditempatkan. Selama program berlangsung, setiap fasilitator akan memberikan laporan secara berkala, yaitu laporan bulanan, termasuk memberikan informasi secara cepat melalui grup whatsapp apabila terdapat perkembangan baru yang memerlukan respon cepat.

Secara umum tugas guru/fasilitator ada dua, yaitu (1) menyelenggarakan proses pembelajaran (literasi dasar) dan (2) mendampingi masyarakat dalam proses literasi terapan. Dalam menyelenggarakan pembelajaran, fasilitator biasanya melakukan asesmen atau pengukuran awal terhadap kemampuan para murid yang mereka dampingi. Fasilitator biasanya memiliki buku catatan perkembangan tiap murid, sehingga perkembangannya dapat dipantau. Catatan perkembangan itu juga menjadi materi laporan secara berkala ke Sokola Institute. Sementara itu, tugas dalam mendampingi masyarakat dalam praktik literasi terapan dilakukan dengan mendampingi komunitas dalam mengadvokasi hak-hak mereka, membuka relasi, dan jejaring dengan komunitas lain, serta mendorong kemajuan usaha ekonomi komunitas. Pada akhirnya, proses pembelajaran yang dilakukan oleh Sokola Rimba diharapkan dapat mendorong kemandirian komunitas yang mereka dampingi.

3. Pelajaran dari Sokola Rimba

Apabila menilik Pasal 26, UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Sokola Rimba dapat dikategorikan sebagai pendidikan nonformal dengan tujuan untuk melatih kecakapan hidup, pendidikan keaksaraan, dan pengembangan kemampuan peserta didik. Proses pendidikan pada Sokola Rimba di Makekal Hulu menunjukan bagaimana upaya mereka dalam menyelaraskan praktik pendidikan dengan kondisi setempat (kontekstual) yang tercermin pada tiga hal, yaitu: (1) kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (2) fasilitator yang memahami adat istiadat dan bahasa lokal, dan (3) proses pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat setempat.

Tiga poin utama di atas, apabila disandingkan dengan Permendikbud No. 72 Tahun 2013 sebetulnya bersesuaian, terutama dengan Pasal 6 ayat (2), yang menyebutkan bahwa Pendidikan Layanan Khusus (PLK) pada jalur pendidikan formal atau nonformal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Keselarasan tersebut, sayangnya tidak lantas menjadikan proses pembelajaran yang dilakukan Sokola Rimba dapat dinilai sesusai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Permendikbud No. 72 Tahun 2013 yang diperbarui melalui Permendikbud No. 67 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa meskipun PLK bagi masyarakat adat merupakan lembaga nonformal, tetapi keberadaannya juga diharapkan dapat memenuhi SNP. Dalam hal ini terdapat ketidakselarasan antara kebijakan dan praktik di lapangan, di mana sering kali penyelenggaraan pendidikan untuk masyarakat adat sulit untuk diarahkan memenuhi SNP. Hal itu karena beberapa soal, seperti lokasi pembelajaran yang

terletak di pedalaman, sarana yang terbatas, minimnya fasilitator pendidikan, serta kurikulum pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar. Upaya untuk menjadikan proses pembelajaran di Sokola Rimba agar lebih "formal" atau "diformalkan" tentu bukan langkah yang tepat.

Kontekstualisasi atau penyesuaian penyelenggaraan pendidikan selayaknya tidak hanya diberlakukan hanya pada kurikulum, tetapi beragam aspek lainnya. Pengalaman dari Sokola Rimba menawarkan bagaimana upaya kontekstualisasi itu dapat berjalan dengan tidak sekadar menyelaraskan kurikulum, tenaga pendidik, serta proses pembelajaran, tetapi juga bagaimana pola-pola pendidikan yang dijalankan oleh masyarakat adat dengan segala keunikannya, dapat dipandang berharga bagi pemenuhan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia.

C. Pendidikan Masyarakat Adat di Mentawai

Sebelum kedatangan bangsa penjelajah, masyarakat Siberut telah terlibat dalam relasi yang kuat dengan hutan. Hubungan itu berarti juga melakukan negoisasi dengan roh-roh yang dipercaya memiliki kekuasaan atas hutan tersebut. Orang Siberut dapat mendapatkan kekuasaan atas hutan melalui upacara dan ritual tertentu sebagai bentuk negosiasi. Saat pendatang dari luar datang ke Siberut, mereka berpegang pada keyakinan yang dimiliki sambil berupaya memperbaiki keadaan secara perlahan. Mereka juga melakukan negosiasi dengan para pendatang. Proses negoisasi terlihat, misalnya di bidang pertanian, orang Siberut terlibat aktif dalam ekonomi pasar dengan menanam tanaman komersil dan mengadopsi praktik pertanian baru. Selain itu, mereka juga terus melihat situasi dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan keuntungan dari hadirnya pelayanan kesehatan, infrastruktur permukiman baru, dan pendidikan (Darmanto dan Abidah, 2012).

Dalam bidang pendidikan, sejak akhir 1960-an, puluhan anak Mentawai mengikuti sekolah pendetaan atau dikirim ke seminari di luar Mentawai dan sebagian diantaranya juga mendapat kesempatan pendidikan Islam di beberapa pesantren di Jawa dan Sumatera Barat (Darmanto dan Abidah, 2012). Proses pendidikan di Pulau Siberut banyak dibantu oleh misionaris protestan, lembaga keagamaan Islam (DDII), dan Gereja Katolik. Pendidikan membuat orang Mentawai mendapatkan akses yang lebih besar atas informasi dan meningkatkan kapasitas mereka. Namun, orang Mentawai yang menempuh pendidikan di luar, beberapa menerima stereotip negatif. Akibatnya banyak pelajar mengingkari identitas Mentawainya. Mereka terkadang menghilangkan nama umanya, mengaku beragama Islam, atau berasal dari tempat selain Kepulauan Mentawai agar bisa bertahan dan tetap melanjutkan sekolah (Darmanto dan Abidah, 2012).

Saat ini, proses pendidikan di Mentawai dibantu oleh NGO yang bernama Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCM-M). Organisasi ini merupakan kumpulan individu yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, namun memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Mentawai. Ide dasar pendirian YCM-M di latarbelakangi terutama persoalan tekanan yang dihadapi oleh petani Mentawai dalam memasarkan produk ke Padang. Beberapa capaian YCM-M hingga saat ini, adalah melakukan diskusi dengan berbagai pihak dalam pengembangan model implementasi pendidikan yang disesuaikan dengan masyarakat setempat.

1. Sekolah Hutan Bekkeiluk

Sekolah hutan merupakan bentuk perhatian YCM-M terhadap pendidikan masyarakat di daerah pedalaman aliran sungai Silaoinan, Siberut Selatan. Akses yang sulit dijangkau menyebabkan hampir tidak ada layanan pendidikan formal di daerah tersebut. Satu-satunya fasilitas pendidikan adalah sekolah dasar filial (sekolah jauh) yang berada di

Dusun Salappak. Sekolah ini hanya sampai kelas 4 SD, sehingga apabila ingin meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya, peserta didik harus pergi ke sekolah pusat di Muara Siberut (YCM-M, tt).

Peta 3.4. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sumber: Badan Pertahanan Nasional Kab. Kepulauan Mentawai, 2017.

Pemerintah cenderung membangun sekolah di daerah pesisir atau di daerah yang mudah dijangkau, seperti ibu kota kecamatan. Masyarakat diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Kebijakan ini kemudian didukung dengan program pemukiman kembali yang dikenal dengan istilah PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat

Terasing) dari tahun 1970 hingga 1980. Program PKMT menyediakan lahan terbatas bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan budayanya. Sementara itu, masyarakat Mentawai sangat tergantung dengan alam (hutan) sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan budayanya (YCM-M, tt).

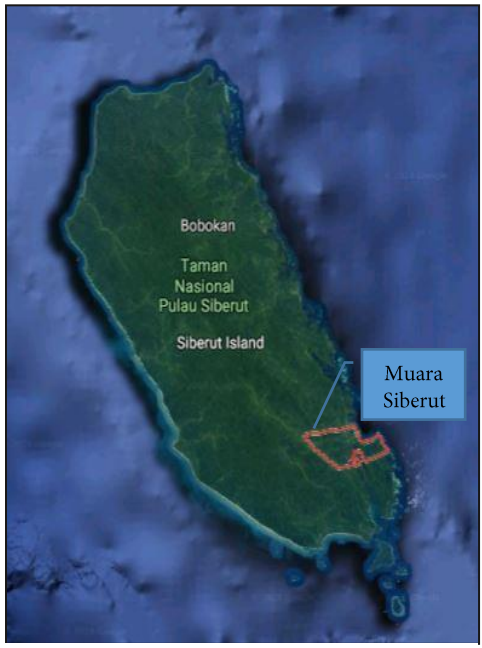

Peta 3.5. Muara Siberut
Sumber: Google Maps, 2018.

Masyarakat Bekkeiluk yang menjadi salah satu sasaran program PMKT, mencoba bernegosiasi dengan cara berbagi waktu antara tempat asal dan daerah pemukiman baru. Namun akhirnya, banyak dari mereka yang memutuskan kembali ke tempat asal karena jarak tempuh yang cukup jauh. Sementara itu, sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan mereka banyak terdapat di daerah asal. Sebuah pengalaman kegagalan pendekatan ini digambarkan oleh Tania Murray Li (2012) dalam bukunya yang berjudul *"The Will to Improve:* Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia". Tania menggambarkan bagaimana kegagalan program pemberdayaan komunitas adat terpencil yang dilakukan oleh Departemen (Kementerian) Sosial yang ingin mengubah cara hidup dan pola produksi masyarakat di Sulawesi Tengah.

Apabila mereka kembali ke daerah asal, mereka akan kehilangan kesempatan masyarakat Bekkeiluk mendapatkan pendidikan. Padahal sudah puluhan tahun, mereka tidak bersentuhan dengan pendidikan. Hingga akhirnya, YCM-M hadir untuk membantu pembangunan pendidikan bagi anak-anak di Bekkeiluk pada 2004, yang dinamakan Sekolah Hutan. Prinsip pendidikan di sekolah ini tidak menjauhkan peserta didik dari lingkungan hutan di sekitarnya sebagai sumber kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

Tidak adanya alokasi dana dan anggaran khusus, mendorong YCM-M untuk melibatkan Paroki Muara Siberut dalam pengelolaan sekolah hutan tersebut. Paroki Muara Siberut adalah kelompok belajar yang banyak membantu berbagai daerah yang belum terjangkau oleh sekolah formal pemerintah. Keberlanjutan jenjang pendidikan di kelompok belajar yang hanya sampai kelas 3 SD, dijamin oleh sekolah-sekolah formal milik Yayasan Prayoga yang juga dikelola oleh gereja Katolik (YCM-M, tt).

2. Sekolah Hutan Sangong

Sekolah Hutan Sangong adalah sekolah kedua yang diinisiasi oleh YCM-M. Sekolah ini awalnya hanya memprioritaskan kemampuan dasar akademik yaitu literasi baca, tulis, dan hitung. Namun dalam perkembangannya, YCM-M memutuskan untuk mengelola pendidikan dengan kurikulum standar (sama dengan kurikulum di sekolah formal Yayasan Prayoga) dan kurikulum khusus berdasarkan potensi lokal di sekolah hutan Sangong (YCM-M, tt).

Kurikulum yang digunakan oleh YCM-M adalah kurikulum umum di sekolah-sekolah formal baik sekolah pemerintah (SD Negeri) maupun sekolah swasta yang dikelola Yayasan Prayoga. Kurikulum umum yakni KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)[9] di sekolah hutan

[9] Pada saat itu, tahun 2009, kurikulum nasional masih berbasis KTSP.

Sangong mengakomodir kebutuhan murid akan pengetahuan dasar akademis (baca, tulis, hitung, dan ilmu pengetahuan umum lainnya). Sedangkan kurikulum bermuatan lokal adalah pengetahuan-pengetahuan lokal yang dikemas menjadi mata pelajaran di sekolah. Muatan lokal ini juga bertujuan untuk melestarikan identitas budaya lokal mereka, seperti keterampilan tangan dan pengetahuan lokal tentang tumbuhan obat-obat tradisional yang berjumlah sekitar 300-an jenis tanaman obat.

Salah satunya dalam strategi dan metode penyampaian materi pelajaran yang dilakukan YCM-M adalah menerjemahkan buku pelajaran ke dalam bahasa daerah. Fasilitator atau guru harus menerjemahkan materi pelajaran di buku paket dalam bahasa Indonesia-Mentawai karena umumnya murid-murid belum mengerti bahasa Indonesia. Pelajaran ilmu alam khususnya materi pengenalan dan pemanfaatan tumbuh-tumbuhan, fasilitator atau guru mengajak peserta didik belajar di alam terbuka untuk memahami langsung materi pelajaran. Program pendidikan YCM-M didukung oleh pemerintah daerah yang ingin membantu dalam hal penerimaan peserta didik sekolah hutan yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke dalam program paket A.

3. Sekolah Hutan Tinambu

Inisiasi sekolah hutan Tinambu dilakukan bersamaan dengan sekolah hutan Sangong pada tahun 2007. Dari data awal inisiasi ada sekitar 10 kelompok suku dengan jumlah ± 80 KK yang hidup tersebar di hulu aliran sungai Silaoinan. Proses belajar mengajar di sekolah hutan Tinambu secara resmi dimulai pada tanggal 5 Oktober 2009. Kurikulum yang coba dikembangkan di sekolah hutan Tinambu ini sama dengan kurikulum di sekolah hutan Sangong. Namun respon dan harapan orang tua terhadap sekolah ini sedikit menghambat pengembangan kurikulum yang bermuatan lokal. Orang tua cenderung memahami dan berharap

sekolah hutan Tinambu ini sebagai hal formal sama seperti sekolah-sekolah formal di daerah lainnya. Seragam menjadi salah satu ciri

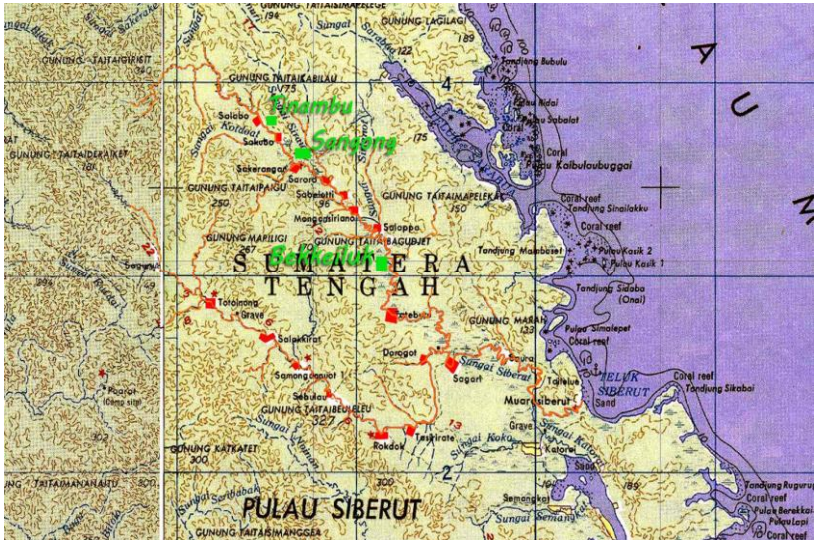

Peta 3.6. Tiga Sekolah Inisiasi YCMM
Sumber: YCMM

keformalan di sekolah ini. Hampir seluruh orang tua berusaha membelikan seragam SD bagi anak-anaknya. Ada kebanggaan tersendiri bagi mereka melihat anak-anaknya berseragam ke sekolah

4. Transformasi Menuju Sekolah Formal

Model sekolah pendidikan adat di Mentawai, yang digagas oleh YCM-M menunjukkan karakteristik yang bersifat transformatif, di mana model pendidikan yang awalnya di desain sebagai sekolah adat, namun dalam perkembangannya berubah menjadi sekolah formal tanpa melalui gejolak sosial dan budaya. Dalam membangun pendidikan di Mentawai, YCM-M memperhatikan dua hal, *pertama*, membuat masyarakat memiliki keterampilan dan melanjutkan kehidupannya di daerah asalnya

dan *kedua,* merespon keinginan orang tua yang mengharapkan anaknya memiliki cita-cita yang tinggi dengan pendidikan formal.

Dalam kasus ini, peran pemerintah daerah cukup penting karena mendukung program yang digagas oleh YCM-M. Dalam kesepakatan antara YCM-M dan pemerintah daerah tentang sekolah Uma Tinambu, terdapat tuntutan apabila ingin menjalankan layanan pendidikan formal. Kesepakatannya yaitu menjadi SD Negeri Uma Tinambu sebagai sebuah SD filial dengan SD Negeri Saliguma. Sebagai sebuah SD filial, maka kelas paling tinggi yang dibolehkan hingga kelas 5 SD. Peserta didik yang ingin melanjutkan ke kelas 6 harus tinggal di desa Saliguma, yang berjarak sekitar 4 jam berjalan kaki dari kampung Tinambu.

Berkaitan dengan materi pengajaran, ketika menjadi SD filial, maka sepenuhnya mengikuti kurikulum pendidikan dasar untuk sekolah formal. Menurut beberapa kalangan orang tua, anak-anak harus mendapatkan pendidikan formal di sekolah, tetapi untuk penguatan adat merupakan tanggung jawab keluarga di rumah. Namun, YCM-M mempunyai keberpihakan terhadap pengembangan adat dan budaya Mentawai dengan menyelipkan materi yang terkait dengan keberadaan adat dan budaya Mentawai dalam materi pelajaran. Selain itu, YCMM telah berhasil meyakinkan pemerintah kabupaten untuk mengeluarkan surat edaran Bupati tentang muatan lokal yang disebut dengan BUMEN (Budaya Mentawai), yaitu dengan adanya buku bacaan untuk tingkat sekolah dasar.

Salah satu cara yang dilakukan oleh YCM-M agar hak-hak anak atas pendidikan dasar tercapai pada satu sisi, kemudian penguatan adat Mentawai pada sisi lainnya, maka sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan dengan dinas pendidikan, YCM-M membayar honorarium dua orang guru yang berasal dari wilayah tersebut. Guru-guru yang diberi honor tersebut, dipilih dalam suatu seleksi yang ketat, serta memberikan

penekanan pada motivasi guru untuk mengabdi pada pendidikan di wilayah yang relatif sulit.

Keberadaan sekolah uma Tinambu hingga sekarang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1) adanya fasilitator YCM-M yang mempunyai dedikasi untuk mengawal proses pendidikan di sekolah, (2) dukungan dari masyarakat kampung, dan (3) dukungan dari dinas pendidikan maupun pihak kecamatan, mengingat kepala dinas dan camatnya mengawali karir sebagai guru dan berasal dari wilayah itu sendiri.

D. Sekolah Adat AMAN

AMAN mengembangkan model sekolah adat melalui Yayasan Pendidikan Adat Nusantara (YPAM). Alasan didirikan yayasan ini diantaranya adalah sulitnya akses infrastruktur yang masuk ke wilayah adat yang menyebabkan tidak terpenuhinya pendidikan. Banyak masyarakat adat yang hidup di dalam hutan dan jauh dari akses kota tidak dapat membaca dan menulis. Alasan selanjutnya terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional yang dianggap tidak sesuai dengan konteks lokal dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. Pengetahuan adat dan lingkungan menjadi bagian penting dalam kehidupan amsyarakat adat karena telah terbukti menyelamatkan alam dari kerusakan.

Tujuan YPAM antara lain untuk mewadahi sistem pendidikan berbasis masyarakat adat, mewariskan pengetahuan leluhur melalui pendidikan tutur para tetua adat kepada anak dan generasi muda adat dan memberantas buta huruf bagi anak-anak adat yang sulit mengakses pendidikan secara mudah dan gratis. Sedangkan model pembelajaran pendidikan masyarakat adat, meliputi antara lain mengembangkan sistem dan metode pendidikan berbasis masyarakat adat (konteks lokal), mewariskan pengetahuan leluhur (nilai-nilai adat, bahasa daerah/bahasa

ibu, dan lingkungan hidup), dan memberantas buta aksara bagi anak-anak adat yang sulit mengakses pendidikan secara mudah dan gratis.

Berikut adalah beberapa sekolah Model YPMAN:

1. Sekolah adat Samabule (SAS)

Sekolah Adat Samabue (SAS) berlokasi di desa Manyalitn kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan belajar SAS disesuaikan dengan waktu luang dari anak-anak desa tersebut, yaitu kegiatan belajar dilakukan tiga kali seminggu selepas mereka belajar di sekolah formal, termasuk kegiatan pada hari Minggu. Wilayah Desa Menjalin mempunyai akses pendidikan yang sangat baik dari sisi pendidikan dasar, menengah dan lanjutan. Akses yang mudah menuju ibu kota kabupaten maupun ibu kota provinsi menyebabkan pendidikan formal bukan merupakan permasalahan ketersediaan akses. Pendidikan adat yang dilakukan pun bukan untuk menggantikan pendidikan formal, melainkan sebagai pelengkap, sekaligus memperkuat posisi adat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Para fasilitator pendidikan berasal dari komunitas, termasuk para orang tua dan tokoh adat, kaum ibu, dan kalangan muda Desa Menjalin. Sedangkan "kurikulum" yang dibuat berdasarkan kebutuhan praktis pengajaran dan tidak mengikuti kurikulum nasional, tetapi memberikan fokus yang besar terhadap upaya menghidupkan kembali budaya lokal yang sudah mulai ditinggalkan. Terdapat beberapa kelas, seperti kelas menganyam, kelas sejarah, dan kelas tari dan musik tradisional.

2. Sekolah Punan Semeriot (Kalimantan Utara)

Kehilangan identitas sebagai Suku Punan Semeriot menjadi latar belakang kuat dalam mendirikan sekolah ini. Sekolah ini mengajarkan membaca, menulis, berhitung, sejarah, bahasa, budaya, dan kesenian, cocok tanam lokal, meramu obat-obatan tradisional, dan kuliner. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan belajar sambil bermain. Setiap

anak yang sudah lancar membaca, menulis, dan berhitung wajib mengajarkan adik kelasnya. Dalam pembelajaran, anak-anak diajarkan juga melalui bahasa Punan.

3. Sekolah Sianjur Mula-Mula Samosir (Sumatera Utara)

Sekolah adat Sianjur Mula-Mula dimulai sejak dini dengan tujuan untuk membangun kebersamaan dalam melakukan segala sesuatu dengan membangkitkan lagi sistem gotong royongan, dan sekolah ini menjadi ruang-ruang belajar bagi anak-anak di Sianjur Mula-Mula untuk belajar tentang adat dan budaya di wilayah adatnya.

E. Sekolah Adat Jaringan Pendidikan Komunitas Adat (JaPKA)

Keberadaan Jaringan Pendidikan Komunitas Adat (JaPKA) dilatarbelakangi oleh kondisi pendidikan masyarakat adat yang kurang mendapatkan pelayanan dari negara dan Sistem Pendidikan Nasional yang tidak peka terhadap realitas sosial dan budaya masyarakat adat. Layanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat adat saat ini cenderung kurang akomodatif terhadap dimensi budaya.

Meskipun Undang-Undang telah mengatur anggaran 20 persen bagi pendidikan, namun juga tidak ada upaya distribusi penggunaan anggaran secara khusus bagi masyarakat adat. Untuk itu, perlu upaya advokasi pada level nasional perlu dilakukan bagi hadirnya keadilan bagi komunitas adat dalam mengakses pendidikan. Perlu didorong *affirmative action* untuk mendorong masyarakat adat mendapatkan akses pendidikan. Beranjak dari realitas tersebut, kemudian muncul kesadaran kolektif dari 4 (empat) lembaga, yaitu Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCM-M), Yayasan Merah Putih (YMP) Palu, dan KKI Warsi (Jambi/Sumatera Tengah), dan Silva Papua Lestari (Papua), dengan dukungan penuh dari Orang Rimba, Orang Mentawai, dan Orang Tau Taa Wana membangun jaringan nasional. Jaringan tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Jaringan Pendidikan Komunitas Adat

(JaPKA). Tujuan pendidikan masyarakat adat oleh JaPKA antara lain mendorong perjuangan hak-hak masyarakat adat untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkeadilan dan berbasis pada budaya lokal.

JaPKA menggunakan istilah pendidikan alternatif, yang diartikan sebagai proses pemberdayaan dengan memberikan muatan teknik (baca, tulis, dan hitung) dan peningkatan wawasan kepada masyarakat adat untuk mendukung upayanya dalam membela dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan minoritasnya terhadap dunia luar. Pendidikan alternatif yang diterapkan adalah menjalankan suatu sistem pendidikan khas bagi masyarakat adat. Aspek pembelajarannya disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan. Jadi dalam prosesnya lebih banyak dibentuk dan diwarnai oleh mereka sendiri. Tujuan pendidikan alternatif adalah membangun kemampuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai masyarakat adat dan membangun kemampuan dasar (baca, tulis, dan hitung), kemampuan lanjutan, dan kecakapan hidup (JaPKA, tt).

Beberapa ciri pendidikan alternatif adalah pola pelaksanaan pembelajaran yang mengikuti lokasi tempat mereka bermukim. Dalam pendidikan alternatif tidak harus selalu belajar di satu tempat di dalam rimba, tetapi mengikuti mobilitas mereka kemanapun mereka pergi. Proses pendidikan berdasarkan budaya lokal, dimana menggunakan bahasa, alam pikiran, dan budaya. Terkait aturan, banyak aturan pendidikan formal yang tidak diterapkan, misalnya tidak ada kelas, seragam, upacara atau hukuman, dan tidak ada nominal nilai dari pengerjaan soal-soal. Peningkatan wawasan disesuaikan dengan kebutuhan, dimana prinsip pendidikan menjadi penting dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka. Selain belajar dengan fasilitator pendidikan, ada juga sebagian anak-anak dari masyarakat adat yang mengakses pendidikan formal. Tugas dari fasilitator pendidikan adalah memastikan kebutuhan (kebutuhan dasar, psikologis, dan lingkungan)

terpenuhi, sehingga anak-anak tersebut tidak mengalami kendala yang berarti ketika mengakses pendidikan formal (JaPKA, tt).

Berdasarkan analisis SWOT tentang pendidikan masyarakat adat oleh JaPKA, sudah banyak dukungan dari pemerintah terkait layanan pendidikan bagi masyarakat adat, namun sebaiknya kegiatan layanan pendidikan dari pemerintah jangan hanya diarahkan sebatas program. Juga, kurangnya insentif yang diberikan tenaga pengajar perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Pendidikan formal sebagai sebuah bentuk budaya yang datang dari luar komunitas adat membutuhkan proses pendampingan yang tidak singkat, sampai komunitas adat dapat menerima pendidikan tersebut. Pemerintah perlu memerhatikan hal tersebut, sehingga tidak akan mendapatkan resistensi (JaPKA, tt). Berikut dijelaskan peran dari lembaga-lembaga yang tergabung dalam JaPKA, selain YCM-M yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

1. Komunitas Konservasi Indonesia-Warsi (KKI-Warsi)

Pendirian KKI-Warsi diprakarsai oleh 20 LSM di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu. Awal berdirinya KKI Warsi merupakan forum diskusi untuk merespon secara kritis terhadap kebijakan pengelolaan hutan yang eksploitatif tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Beberapa capaian KKI-Warsi antara lain telah mendorong dinas pendidikan dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk meningkatkan layanan pendidikan Talang Mamak melalui rangsangan motivasi untuk guru dan fasilitas pendukung pendidikan di komuntias Talang Mamak.

Selain itu, KKI-WARSI juga telah melakukan kordinasi dan advokasi pendidikan dengan Dinas Pendidikan Sarolangun menghasilkan komitmen dukungan pendidikan Orang Rimba dalam bentuk Bantuan Siswa Miskin Orang Rimba dan pembebasan uang masuk sekolah, serta memfasilitasi untuk sekolah lanjutan bagi 10 orang

Anak Rimba tingkat SMP dan 1 Orang Anak Rimba SMK. Terkait dengan tenaga pendidik, KKI-WARSI telah bekerja sama dengan LPMP Provinsi Jambi telah melakukan kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Kader dan Fasilitator Pendidikan (JaPKA, tt).

Gambar 3.6. Proses Belajar Orang Rimba oleh Fasilitator KKI Warsi
Sumber: KKI Warsi, 2018.

Kesulitan yang dialami oleh KKI-WARSI terkait proses pendidikan bagi Orang Rimba adalah kesulitan mencari fasilitator yang siap bersedia ditempatkan di dalam hutan. Kondisi ini tentu perlu mendapat dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mencetak pendidik-pendidik yang mampu untuk mengajar di daerah pedalaman melalui berbagai program dan kebijakan.[10]

2. Yayasan Merah Putih (YMP) Palu

Sejak 1992, YMP kemudian memfokuskan kerjanya pada advokasi dan pemberdayaan masyarakat lokal di Sulawesi Tengah, khususnya Masyarakat Adat dan Petani. YMP telah mengembangkan modul

[10] Wawancara dengan M, fasilitator KKI-WARSI.

keaksaraan fungsional dan penguatan nilai adat dan telah melakukan kordinasi dengan Dinas Pendidikan Morowali Utara yang bertujuan untuk mendorong dinas setempat untuk mulai ikut mendukung kegiatan pendidikan di Tau Taa Wana. Selain itu, YMP telah mendapatkan izin operasional sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan program Pendidikan Non formal dan Informal (JaPKA, tt).

3. Perkumpulan Silva Papua Lestari (PSPL)

PSPL di bentuk di wilayah selatan pulau Papua tepatnya di kabupaten Merauke. Fokus dari pendirian PSPL adalah menangani berbagai permasalahan hutan dan juga manusia yang tinggal menetap di wilayah hutan tersebut (Suku Korowai). Dalam penyelamatan kawasan hutan dan kehidupan masyarakat tradisional, PSPL melakukan beberapa program untuk mendukung hal tersebut. Program tersebut antara lain: program ekonomi, program kesehatan terbatas, dan program pendidikan (JaPKA, tt).

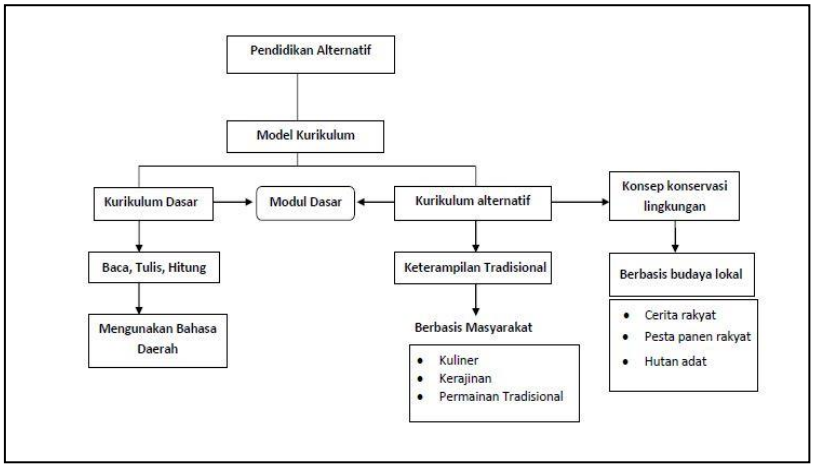

Bagan 3.1. Konsep Dasar Pendidikan Alternatif
Sumber: JaPKA, tt.

BAB IV

MODEL PENDIDIKAN KONTEKSTUAL

Dari berbagai kasus yang dideskripsikan dalam bab sebelumnya, dapat menjelaskan bahwa layanan pendidikan di masyarakat adat tidak homogen dengan menampilkan karakteristik model pendidikan adat yang berbeda. *Pertama,* model pendidikan terintegrasi, yaitu model layanan pendidikan masyarakat adat yang terintegrasi ke dalam sistem pendidikan formal, melalui mata pelajaran semacam muatan lokal. Model ini dapat ditemukan pada kegiatan pendidikan di SD Negeri 1 Cirompang, yang berlokasi dalam wilayah Kasepuhan Cirompang, Banten. *Kedua,* model konservatif, yaitu model layanan pendidikan masyarakat adat yang sama sekali terlepas dari sistem pendidikan formal, bahkan pada beberapa kasus bersifat resisten. Model ini dapat ditemukan pada kegiatan pendidikan komunitas Orang Rimba di Makekal Hulu, Jambi.

Ketiga, model komplemen, yaitu model layanan pendidikan adat yang melengkapi layanan pendidikan formal yang ada di masyarakat adat. Biasanya mereka yang mengikuti model layanan pendidikan ini, juga merangkap sebagai peserta didik dalam pendidikan formal. Model ini dapat ditemukan di beberapa sekolah yang diinisiasi oleh AMAN. *Keempat,* model transformatif, yaitu model layanan pendidikan yang hampir sama dengan model konservatif, namun membuka kesempatan bagi peserta didiknya untuk melanjutkan ke pendidikan formal. Model

ini dapat ditemukan pada model pendidikan Sekolah yang diinisiasi oleh JaPKA. Berikut dijelaskan tentang karakteristik masing-masing model dalam pendidikan masyarakat adat.

A. Model Terintegrasi

Prinsip yang terdapat dalam model layanan pendidikan terintegrasi adalah memasukkan unsur pendidikan adat ke dalam sistem pendidikan formal. Model ini tidak resisten terhadap layanan pendidikan formal, namun mencari jalan tengah terhadap persoalan pendidikan yang ada dalam masyarakat adat, sehingga dapat dikatakan bersifat moderat. Salah satu contoh model pendidikan terintegrasi dilakukan oleh NGO Rimbawan Muda Indonesia (RMI) di Kasepuhan Cirompang, Banten bersama dengan tokoh-tokoh adat di sana.

Atas perhatian dari NGO dan tokoh-tokoh adat, SDN 1 Cirompang yang terdapat di wilayah kasepuhan mampu membekali pengetahuan tentang alam dan adat melalui muatan lokal kepada peserta didik. Asumsi dalam layanan pendidikan untuk masyarakat adat seperti itu adalah untuk "membekali" generasi muda masyarakat adat dengan "alat" agar nantinya mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk kepentingan mereka sendiri (Hatasura, 2016).

Pendidikan adat melalui sekolah formal dengan alasan (1) adanya sekolah dasar negeri di wilayah komunitas adat, (2) sekolah formal mempunyai perangkat ajar yang lengkap (guru, bangunan dan kurikulum), (3) peluang mempengaruhi kebijakan sekolah melalui MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), (4) sekolah dapat berfungsi sebagai simbol dan etalase bagi masyarakat (hukum) adat, (5) pendidikan dapat masuk untuk menjawab persoalan masyarakat adat secara praktis, namun tidak kehilangan esensinya

B. Model Komplemen

Model pendidikan adat ini sifatnya melengkapi pendidikan formal (sekolah) di dalam masyarakat adat. Artinya, mayoritas mereka yang mengikuti pendidikan model ini juga merangkap sebagai peserta didik dalam pendidikan formal. Model ini dapat ditemukan di beberapa sekolah yang diinisiasi oleh AMAN. Saat ini AMAN membina kurang lebih 43 sekolah adat yang menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Mayoritas daerah sasaran sudah terdapat pendidikan formal (SD) walaupun lokasinya tidak selalu berdekatan dengan kampung masyarakat adat.

C. Model Konservatif

Sebagian peneliti menyamakan istilah model pendidikan masyarakat adat yang konservatif dengan model yang bersifat radikal. Pandangan ini hadir dengan meyakini bahwa karakter pendidikan formal yang saat ini berlangsung sering kali memutus kesejarahan dan keberadaan masyarakat adat. Pendidikan formal masih belum memberikn ruang ekspresi tentang penghormatan hak-hak masyarakat adat. Bahkan, pendidikan yang ada secara tidak langsung melemahkan keberadaan masyarakat adat (Nababan, 2016).

Model pendidikan konservatif cenderung bersifat eksklusif dan tidak terintegrasi dengan pendidikan formal. Perhatian yang besar terhadap kondisi lingkungan alam, sosial, dan budaya sekitar mewarnai proses pembelajaran pada model pendidikan ini. Karakteristik lain dalm model ini adalah tidak adanya kurikulum yang baku, aktivitas belajar mengajar tanpa gedung sekolah, karena bisa dilakukan di mana saja, bawah pohon, bilik sederhana, atau rumah masyarakat. Pendidik dalam model ini merupakan relawan yang biasanya disebut fasilitator. Waktu penyelenggaraan belajar mengajar tidak terikat dengan jam pembelajaran dan biasanya mengikuti ritme musim. Muatan yang diajarkan berfokus pada calistung dan tidak mempersoalkan ijazah. Berdasarkan paradigma

seperti itu, beberapa model pendidikan masyarakat adat yang bersifat konservatif telah dilakukan pada Orang Rimba di Jambi oleh Sokola Institute.

D. Model Transformasi

Model pendidikan yang hampir sama dengan model konservatif, namun membuka kesempatan bagi peserta didiknya untuk melanjutkan ke pendidikan formal. Model ini dapat ditemukan pada model pendidikan Sekolah yang diinisiasi oleh JaPKA. Beberapa paradigma berpikirnya hampir mirip dengan yang bersifat konservatif (Marut, 2016), yaitu (1) bagaimana masyarakat adat mencari format pendidikan sendiri, (2) pendidikan dilakukan untuk menciptakan inklusi sosial, (3) diadakan pendidikan guru yang khusus mempelajari kebutuhan masyarakat adat, termasuk lingkungan persekolahan dan kurikulum yang dibutuhkan, (4) pendidikan yang menciptakan interkultural dan intrakultural serta prinsip multikultural, dan (5) mengembangkan bahasa-bahasa masyarakat adat sebagai cara mengikat budaya yang bersifat lokal.

Namun, model transformasi memiliki pola yang berbeda dengan model konservatif, yaitu mengarahkan peserta didik mereka untuk melanjutkan ke pendidikan formal (sekolah). Karakteristik sosial budaya dalam masyarakat terutama orang tua di daerah sasaran JaPKA yang cenderung bernegoisasi dengan budaya luar, salah satunya program pendidikan, mendorong JaPKA merancang sebuah proses pendidikan yang mengakomodir tuntutan tersebut namun tetap memberikan muatan-muatan yang terkait dengan budaya dan kebutuhan masyarakat adat. Selain melalui upaya-upaya dari NGO, model ini dapat berjalan juga dengan dukungan pemerintah daerah yang membuka ruang dialog bagi kebutuhan pendidikan masyarakat adat di daerah mereka.

E. Pembelajaran Dari 4 (Empat) Model

Keempat model tersebut pada prinsipnya tidak hanya berlangsung di Indonesia, namun juga di negara-negara lain dimana masyarakat adat mereka masih menjadi bagian penting dalam sasaran pembangunan pendidikan nasional. Model-model pendidikan yang bersifat moderat dapat ditemukan di Brazil, sebuah negara yang sangat menghargai keragaman. Kemudian China yang melihat pluralisme dari aspek bahasa, cara hidup, teritori, dan penampilan psikologis. Kemudian Jepang yang memberikan pendidikan untuk memahami masyarakat Ainu, termasuk adanya *college* untuk memahami teknologi masyarakat Ainu. Selain itu, Korea yang pada bulan-bulan tertentu mempunyai kegiatan untuk kelompok etnis minoritas tertentu (Marut, 2016).

Dari empat model yang selama ini dipraktikkan oleh kalangan NGO maupun pemerintah daerah dapat dipelajari beberapa hal, yaitu (1) perhatian lebih terhadap persoalan akses pendidikan untuk daerah-daerah terpencil dimana terdapat masyarakat adat yang tinggal di sana, sehingga akan muncul model pendidikan layanan khusus masyarakat adat yang sulit mereka peroleh dari pendidikan formal, (2) Aktor-aktor dari kalangan NGO perlu memperoleh pengakuan dan kemudahan akses karena mampu menjalankan peran pemerintah dalam menggagas dan menjalankan kegiatan pendidikan, dan (3) muatan ajar dalam empat model pendidikan adat memperlihatkan pentingnya pengetahuan alam dan budaya masyarakat adat dengan memerhatikan kebutuhan hidup mereka.

Beberapa pembelajaran terkait dengan keberadaan sekolah formal untuk pendidikan masyarakat adat adalah (1) pentingnya peningkatan kapasitas guru terkait dengan psikologi anak-anak yang dididik dalam lingkungan adat, metode pembelajaran dan kurikulum, (2) mempermudah sertifikasi guru yang telah mengabdi di wilayah terpencil, dan (3) sekolah yang ada di remote area lebih terbuka dibandingkan

sekolah perkotaan terhadap pembaruan pendidikan yang digagas oleh NGO.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sekitar 50-70 juta jiwa masyarakat adat menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Keberadaannya di Indonesia telah diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan berbagai undang-undang yang bersifat sektoral, seperti UU Pokok Kehutanan, UU Pengelolaan Laut, Pesisir, dan Pulau Kecil; UU Pengelolaan dan Perlindungan Hidup, dan beberapa UU lainnya. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, masyarakat adat juga memiliki hak-hak yang sama seperti warga negara lainnya, tak terkecuali di bidang pendidikan. Dimana hal itu juga tidak lepas dari konsep *"education for all"* yaitu proses pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Sejalan pula dengan UU Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 ayat 3 yang menyebutkan "bahwa warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus". Arah pendidikan tersebut diperkuat dengan lahirnya aturan Permendikbud No. 67 tahun 2016 tentang Pendidikan Layanan Khusus (PLK), yang salah satu tujuannya adalah mendukung pelaksanaan pendidikan untuk masyarakat adat.

Sejauh mana layanan Pendidikan sudah masuk ke daerah pedalaman? Sebagian masyarakat adat memang sudah terakses dengan sekolah formal dan non-formal, sejalan juga dengan program pemerintah yang mulai mengarahkan kebijakannya pada penguatan satuan

pendidikan di daerah-daerah terpencil. Pemerintah telah banyak membuat kebijakan dengan merancang berbagai program layanan pendidikan baik formal maupun nonformal, dari pembangunan fisik sekolah, penyelenggaraan kegiatan belajar melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), maupun bantuan program-program bagi PKBM yang memberikan layanan pendidikan untuk keaksaraan dan kesetaraan.

Berbagai itikad baik pemerintah ini mampu berkontribusi terhadap peningkatan peserta didik, juga dalam hal menurunkan tingkat buta aksara. Namun banyak dari satuan pendidikan yang tidak menjangkau berbagai wilayah pedalaman yang didiami oleh masyarakat adat. Disitulah kita dapat memahami pentingnya peran NGO yang menjalankan peran pemerintah dalam melayani Pendidikan masyarakat adat. NGO ini banyak membantu pendidikan masyarakat adat dengan mendirikan sekolah-sekolah adat. Mereka membawa ideologi dan pemikiran tentang pendidikan yang dapat dikatakan berbeda dengan ideologi pendidikan yang dibuat oleh negara.

Kurikulum yang mereka kembangkan cenderung mengedepankan ketahanan hidup masyarakat adat daripada mempelajari pengetahuan-pengetahuan umum yang dipelajari di sekolah-sekolah formal yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat. Apa sebetulnya kebutuhan masyarakat adat? masyarakat adat adalah masyarakat yang terikat dengan adat mereka dalam mengatur kehidupan mereka sebagai individu dan kelompok. Mereka biasanya tinggal di lingkungan yang secara geografis memiliki akses yang sulit jika dijangkau dari perkotaan. Sebagian dari mereka menetap di hutan-hutan yang sebagian besar masuk ke dalam kriteria hutan lindung. Mereka yang tinggal di hutan, begitu bergantung dengan hasil hutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengalaman dimana layanan pendidikan yang dibangun di wilayah yang mudah terakses atau perkotaan mendorong masyarakat adat untuk

pergi dari wilayah mereka untuk mengakses Pendidikan. Ini menjadi kesulitan tersendiri bagi anak-anak muda masyarakat adat yang ingin mengenyam Pendidikan. Waktu tempuh yang berjam-jam menjadi kesulitan mereka walaupun ada sebagian dari mereka yang memutuskan untuk pulang pergi dari rumah ke sekolah hanya untuk mengenyam Pendidikan. Namun dalam beberapa kasus, ketika sekolah sudah berdiri di tengah-tengah lingkungan mereka, tidak ada respon yang mengarah pada keinginan mereka untuk bersekolah. Pendidikan yang berlangsung di sekolah itu dianggap sebagai budaya luar yang bahkan mereka sendiri tidak mengerti banyak peruntukannya. Dari sini kita dapat melihat karakteristik berbeda ketika membandingkan penerimaan masyarakat adat terhadap layanan Pendidikan yang dibuat oleh negara.

Mengapa terdapat masyarakat adat yang menolak layanan pendidikan oleh negara? Sejauh ini kita dapat membayangkan jawaban-jawaban mereka melalui NGO-NGO yang sudah banyak mendampingi masyarakat adat dalam layanan Pendidikan. Kita dapat menerka bahwa NGO-NGO ini memiliki peran besar dalam memengaruhi cara berpikir masyarakat adat, atau sebaliknya pemikiran-pemikiran berbagai NGO ini terbentuk dari proses yang panjang selama mereka mendampingi masyarakat adat dalam pendidikan, atau bisa saja keduanya.

"PBB memperkirakan ada sekitar 300-500 juta komunitas adat di dunia ini (artinya, hanya sekitar 8 persen dari penduduk dunia yang saat ini berjumlah enam miliar). Ternyata merekalah yang hidup dan memelihara 80% dari seluruh keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya yang berada di permukaan bumi ini, sisanya 5,5 miliar manusia berkerumun seperti semut di kota-kota dan sebagian di desa-desa. Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya mereka bagi kelangsungan bumi. Keadaan di mana mereka tidak diberi kesempatan terlibat atas pengelolaan alam tempat hidup mereka, telah membuktikan betapa cepatnya kehancuran alam" (Butet, 2013: 330). Pernyataan yang diambil

dalam buku Butet Manurung dari Sokola Insititute ini telah menggambarkan arah dan tujuan pendidikan yang dibentuk oleh Sokola yang memang berbeda dari paradigma pendidikan nasional.

Proses penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat adat memang masih banyak menemui berbagai persoalan. Secara garis besar, terdapat tiga tantangan utama yang penting untuk diperhatikan, *pertama,* standar yang bersifat normatif berhadapan dengan kondisi lokal yang mempunyai karakter yang berbeda. *Kedua,* kurang diperhitungkannya modal sosial dan modal budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat maupun penyelenggara pendidikan, dan *ketiga,* keragaman masyarakat adat dari sisi letak geografis, penerimaan terhadap budaya luar, dan sistem persekolahan, dan mata pencaharian hidup. Walaupun sudah banyak masyarakat adat yang sudah menetap pada suatu kawasan dan mengembangkan sistem ekonomi yang komersial. Namun, beberapa diantaranya masih menjalankan sistem berburu dan meramu.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut diatas, maka tidak mungkin sebuah model pendidikan untuk masyarakat adat bersifat tunggal, homogen, dan statis. Pendidikan layanan khusus untuk masyarakat adat perlu bersifat kontekstual, dinamis, tidak anti perubahan tetapi tetap memperkuat jati diri sebagai masyarakat adat pada satu sisi dan mendukung pendidikan nasional pada sisi lainnya. Dalam banyak gerakan sosial masyarakat adat erat kaitannya dengan posisi masyarakat adat yang *underprevilege* dan terpinggirkan dalam sistem sosial yang ada. Tidak jarang mereka tidak mendapatkan hak hidup, hak ekonomi, atau hak lingkungan lainnya sebagaimana mestinya. Untuk itu perspektif Freire banyak digunakan dalam membangkitkan kesadaran untuk melawan ketidakadilan. Menurut Paulo Freire, dalam pendidikan kaum tertindas bahwa pendidikan dapat membangkitkan kesadaran palsu yang telah terbentuk oleh sistem sosial. Kesadaran tersebut akan melahirkan peran dirinya di masyarakat (Freire, 2017).

Pendidikan dapat memicu kesadaran politik untuk dapat melihat ketidakadilan dan ketimpangan. Namun dilihat dalam kondisi Indonesia yang saat ini, pendidikan masyarakat adat tidak melulu harus melawan negara dan bernegasi dengan semangat nasionalisme. Dengan sistem yang sudah tidak sepenuhnya otoriter, maka pilihan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat adat menjadi sangat penting. Dari studi kasus salah satu model pendidikan masyarakat adat dimana sistem sekolah formal dapat diintegrasikan atau menjadi pilihan dalam melengkapi kebutuhan layanan pendidikan yang ada, membuktikan bahwa layanan pendidikan masyarakat adat dapat terakomodir apabila terdapat komunikasi yang terjalin efektif antara berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, dapat dibangun suatu sistem integrasi dalam progam-program pendidikan pemerintah yang melibatkan aktor-aktor terutama NGO yang sudah banyak membantu pemerintah dalam layanan pendidikan masyarakat adat terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Model Pendidikan Masyarakat Adat

Kajian ini telah mengidentifikasi model pendidikan masyarakat adat di Indonesia yang secara kategorial dibagi ke dalam empat model, yaitu: model pendidikan yang bersifat "integrasi", "komplemen", "konservatif", dan model "transformasi". Penjelasan dari keempat model tersebut, sebagai berikut:

1. Model Integrasi, yaitu model pendidikan adat yang terintegrasi dengan sistem pendidikan formal, yaitu sekolah melalui pembelajaran semacam muatan lokal. Model ini dapat ditemukan pada kegiatan pendidikan di SD Negeri 1 Cirompang, yang berlokasi dalam wilayah Kasepuhan Cirompang, Banten.

2. Model Komplemen, yaitu model pendidikan adat yang melengkapi pendidikan formal (sekolah) di dalam masyarakat adat. Artinya, mayoritas mereka yang mengikuti pendidikan model ini juga merangkap sebagai peserta didik dalam pendidikan formal. Model

ini dapat ditemukan di beberapa sekolah yang diinisiasi oleh AMAN.

3. Model Konservatif, yaitu model pendidikan masyarakat adat yang sama sekali terlepas dari sistem pendidikan formal, bahkan pada beberapa kasus bersifat resisten. Model ini dapat ditemukan pada kegiatan pendidikan komunitas Orang Rimba di Makekal Hulu, Jambi. NGO yang terlibat adalah Sokola Rimba, mereka menggunakan kurikulum pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan Orang Rimba.

4. Model Transformasi, yaitu model pendidikan yang hampir sama dengan model konservatif, namun membuka kesempatan bagi peserta didiknya untuk melanjutkan ke pendidikan formal. Model ini dapat ditemukan pada model pendidikan Sekolah yang diinisiasi oleh JAPKA.

Keterkaitan dengan 8 Standar Nasional Pendidikan

Pada prinsipnya, 4 model pendidikan masyarakat yang telah berlangsung selama ini telah memenuhi 8 standar pendidikan sebagai acuan dalam sistem pendidikan nasional. Dengan adanya Permendikbud No. 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus/PLK (dan Permendikbud No. 67 tahun 2016 tentang perubahan Permendikbud No. 72 tahun 2013), 8 standar tersebut dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, yang artinya bersifat kontekstual dan fleksibel. Berikut adalah hasil pemenuhan 8 standar minimal pendidikan dari ke-4 model pendidikan masyarakat adat yang dirangkum berdasarkan masukan dari NGO dan masyarakat adat:

1. Standar Kompetensi Lulusan
   a. Mampu mengenali, memahami, dan menuturkan bahasa "ibu", sejarah asal-usul masyarakat adat, nilai-nilai aturan adat, kearifan lokal, dan adat istiadat

b. Memiliki kompetensi dasar baca tulis, dan hitung
c. Mampu berdampak positif bagi komunitas, misalnya mengadvokasi hak-hak komunitas

2. Standar Isi
   a. Ditetapkan melalui musyawarah dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat dan/atau komunitas adat yang bersangkutan dengan mempertimbangkan pengetahuan umum yang berkembang dalam masyarakat adat
   b. Budaya lokal sebagai substansi pokok materi pembelajaran
   c. Kecakapan hidup untuk memanfaatkan alam lingkungan sekitar

3. Standar Proses
   a. Proses pembelajaran harus fleksibel dari segi waktu pembelajaran dan metode pembelajaran
   b. Dari segi waktu, jadwal pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi dan adat yang berlaku dalam masyarakatnya
   c. Dari segi metode, proses pembelajaran harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di wilayah dan masyarakat adat
   d. Mengutamakan bahasa lokal dalam menjalankan proses pembelajaran

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   a. Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan memberdayakan sumber daya manusia di wilayah masyarakat adat
   b. Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan tidak harus Sarjana
   c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kompetensi tambahan terkait Masyarakat Adat yang diperoleh dengan cara pelibatan dan pemberdayaan para tetua adat dan pemegang sistem pengetahuan Masyarakat Adat

5. Standar Sarana dan Prasarana
    a. Sarana dan prasarana yang menyesuaikan kondisi dan memanfaatkan potensi lokal, dan praktik-praktik langsung di lapangan

6. Standar Pengelolaan
    a. Pengelolaan harus beranggotakan unsur-unsur dari organisasi masyarakat adat dan masyarakat adat di lokasi pendidikan masyarakat
    b. Standar Pembiayaan Pendidikan
    c. Pemerintah dan Pemda mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan komunitas adat pada APBN dan APBD Provinsi/ Kabupaten

7. Standar Penilaian Pendidikan
    a. Terdapat pedoman khusus untuk format penilaian/ pelakasanaan ujian (baik kuantitatif maupun kualitatif), dengan bobot penilaian tertinggi pada penguasaan konten lokal

Analisis terhadap pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dengan keberlangsungan pendidikan masyarakat adat saat ini menunjukkan bahwa kontekstualisasi terdapat dalam setiap standar. Dari delapan standar tersebut, standar kompetensi lulusan menjadi standar yang utama karena merupakan outcome (hasil) dari proses pendidikan yang berlangsung. Dalam paradigma pendidikan saat ini, outcome adalah hal yang terpenting, sedangkan standar yang lain dapat menyesuaikan.

Dari kasus-kasus pendidikan masyarakat adat yang telah disampaikan dalam bab pembahasan, menyiratkan yang terpenting dalam pengakuan pemerintah terhadap pendidikan masyarakat adat berkenaan dengan muatan pembelajaran yang bersifat kontekstual, yaitu muatan yang mempelajari tentang aspek kehidupan sosial budaya masyarakat adat, ketahanan hidup, dan keterampilan. Muatan ini

dianggap penting karena menjadi bagian dari upaya menghindari kehilangan identitas masyarakat adat karena budaya asing (luar). Selain itu, mereka menganggap kurikulum nasional saat ini mendorong anak-anak masyarakat adat untuk mempraktikkan "ilmu pergi", yang dapat membuat mereka lupa dengan asal daerahnya.

Saat ini, pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjalankan berbagai program terkait dukungan untuk pendidikan masyarakat adat. Misalnya Program Keaksaraan Dasar untuk Komunitas Adat Terpencil (KD-KAT) untuk masyarakat di luar usia sekolah. Tujuan program ini adalah membangun literasi keaksaraan dasar bagi masyarakat adat yang sejalan dengan upaya pengentasan buta aksara. Dalam implementasinya program ini direspon positif oleh masyarakat adat, namun pelaksanaan teknis di lapangan yang diserahkan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) banyak menghadapi persoalan, diantaranya: 1) PKBM membutuhkan fasilitator yang lebih mengenal kondisi sosial budaya masyarakat adat karena program layanan pendidikan ini dianggap budaya asing oleh sebagian kelompok masyarakat adat, 2) Proses pembelajaran pada program ini terlalu singkat apabila dihadapkan dengan kemampuan masyarakat adat yang belum mengenal sama sekali baca, tulis, dan hitung, dan 3) Sasaran dalam program ini hanya untuk masyarakat adat di luar usia sekolah, padahal banyak masyarakat adat adalah anak-anak usia sekolah yang tidak menempuh pendidikan (Utama, dkk, 2018).

Selain itu terdapat layanan pendidikan lain yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, seperti layanan pendidikan sekolah jauh (afilial) yang berlangsung di Mentawai dan pembangunan sekolah formal di Sorolangun, Jambi untuk Orang Rimba. Program-program yang merupakan itikad baik untuk memperbaiki kondisi pendidikan bagi masyarakat adat ini juga mengalami berbagai persoalan, apalagi mengingat karakteristik masyarakat adat yang berbeda-beda. Identifikasi

empat model pendidikan masyarakat adat dapat menunjukkan bahwa memang adanya karakteristik masyarakat adat yang berbeda-beda tersebut. Untuk itu layanan pendidikan pemerintah untuk masyarakat adat tidak bisa diterapkan di setiap model pendidikan.

B. Rekomendasi

Untuk ini, kajian ini akan memberikan rekomendasi yang menyesuaikan dengan karakteristik keempat model pendidikan masyarakat adat. Rekomendasi ini dapat dijalankan di semua model atau hanya untuk model tertentu saja.

Untuk semua model:

1. Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) membuat regulasi berupa peraturan teknis yang mengakui layanan khusus pendidikan masyarakat adat yang bersifat kontekstual sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan dengan mengutamakan standar kompetensi lulusan *(outcome)* yang memasukkan unsur pengetahuan adat.
2. Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) mendukung layanan pendidikan masyarakat adat yang dikembangkan oleh berbagai NGO dengan menyediakan tenaga pendidik/fasilitator untuk membantu keterbatasan jumlah fasilitator NGO. Dukungan dapat diawali dengan kerjasama antara pemerintah melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan NGO-NGO melalui program guru bantu, sertifikasi fasilitator, dan program-program lainnya yang terkait.

Untuk model tertentu:

1. Model Integrasi
   a. Memasukkan pengetahuan adat istiadat, kearifan lokal, dan keterampilan ke dalam pelajaran muatan lokal atau

ekstrakurikuler di sekolah formal yang berada di lingkungan masyarakat adat

2. Model Komplemen
   a. Pemerintah pusat dan/atau daerah mendukung pendidikan adat terkait pembelajaran keterampilan berbasis kearifan lokal melalui berbagai program dan kebijakan.

3. Model Transformasi
   a. Mendorong kolaborasi antara NGO dengan PKBM (atau pembentukan PKBM) dalam penyelenggaraan layanan pendidikan bagi masyarakat adat melalui program Keaksaraan Dasar (KD KAT) dan program lanjutan lainnya.

Contoh Model Kurikulum Pendidikan Masyarakat Adat:

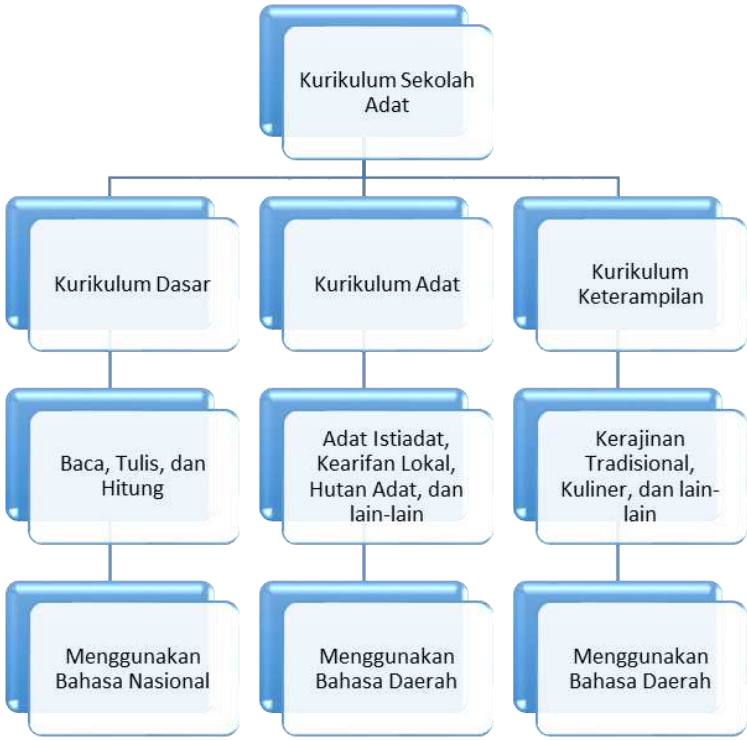

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Tulis Ilmiah

Afriansyah, Anggi, dkk. 2018. "Pendidikan Dasar untuk Masyarakat Adat dan Kebangsaan: Pembelajaran dari Tiga Model Pendidikan Adat di Indonesia" dalam Ary Budiyanto, dkk (Ed). *Indonesia Sebagai Ruang Imajinasi II.* Malang: Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2006. *Etnosains, Etnotek, dan Etnoart: Paradigma Fenomenologis untuk Revitalisasi Kearifan Lokal.* Makalah dalam seminar "Pemanfaatan Hasil Riset UGM dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing Indonesia", di Yogyakarta, 28 November 2006.

Arizona, Yance. *Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum.* 2013. Makalah disampaikan dalam "Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini dan Pengembangan Ke Depan", diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 15 Mei 2013.

Baharudin, Erwan. 2010. "Pendidikan Suku Anak Dalam: Suatu Perubahan dari Paradigma Positivistik ke Konstruktivisme". *Forum Ilmiah Volume 7 Nomor 2, Mei 2010.*

Biantoro, Sugih. 2011. "Kearifan Lokal dan Politik Identitas: Menjawab Tantangan Global? Strategi Masyarakat Adat dalam Kasus Pembalakan Hutan Di Kalimantan Barat", dalam Ade Makmur (ed.). *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi.* Jakarta: Puslitbangbud.

Cahyono, Eko, dkk (ed). 2016. *Inkuiri Nasional Komnas HAM, Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.* Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI.

Catatan Diskusi LIPI-Sokola Institute, 27 September 2016.

Catatan Proses Pendampingan RMI di Kasepuhan Cirompang, 2009.

Creswell, John. 2002. *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach.* London: International Education and Professional Publisher.

Darmanto dan Abidah B. Setyowati. 2012. *Berebut Hutan Siberut, Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi.* Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi. 2016. *Renstra Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi.* Jakarta: Kemendikbud.

Freire, Paulo. 2017. *Pendidikan Kaum Tertindas.* Jakarta: LP3ES.

Hatasura, Indra N. 2016. *Menggugah Pendidikan Formal di Komunitas Masyarakat Adat.* Prosiding Seminar Nasional "Mencari Rumusan Pendidikan Kontekstual Bagi Masyarakat Adat. Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan LIPI dan Institut Sokola.

Jaringan Pendidikan Komunitas Adat (JaPKA). tt. *Profil Anggota JaPKA dan Capaian Pendidikan.*

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif.* Jakarta: Direktorat

Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementeriaan PPN/Bappenas.

Li, Tania Murrai. 2001. "Masyarakat Adat, Difference, and the Limits of Recognition in Indonesia's Forest Zone". *Modern Asian Studies*, Vol. 35, No 3, pp. 645–676.

Lukman, Dede. 2018. *Budaya dan Tradisi Desa Cirompang.* Laporan penelitian. Cirompang, Banten.

Manurung, Butet. 2013. *Sokola Rimba.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Marut, Donatus K. 2016. *Pendidikan Kontekstual Masyarakat Adat: Pengalaman dari Beberapa Negara.* Prosiding Seminar Nasional "Mencari Rumusan Pendidikan Kontekstual Bagi Masyarakat Adat. Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan LIPI dan Institut Sokola, 2016.

Monografi Desa Cirompang, 2017.

Monografi Desa Cirompang, 2018.

Nababan, Abdon. 2016. *Mencari Rumusan Pendidikan Kontekstual bagi Masyarakat Adat.* Prosiding Seminar Nasional "Mencari Rumusan Pendidikan Kontekstual Bagi Masyarakat Adat. Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan LIPI dan Institut Sokola.

Rosyid, Moh. 2013. *Konversi Agama Masyarakat Samin: Studi Kasus di Kudus, Pati, dan Blora.* Disertasi Program Doktor Institus Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Simanjuntak, Bungaran Antonius (ed). 2014. *Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan: Membangun Pendidikan Berbasis Budaya Lokal.* Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.

Triwiyanto, Teguh. "Standar Nasional Pendidikan sebagai Indikator Mutu Layanan Manajemen Sekolah". *Jurnal Ilmu Pendidikan.* Jilid 19, Nomor 2, Desember 2013, hlm 161-171.

UNESCO and Ministry of Education and Science Spain. 1994. *The Salamanca Statement and Framework for Action On Special Needs Education. Adopted by the World Conference On Special Needs Education: Access and Quality.* Salamanca, Spain, 7-10 Juni 1994.

UNESCO. 2016. "Indigenous People Right's to Education". *http://www.un.org/en/events/indigenousday/pdf/Backgrounder_Indigenous_Day_2016.pdf.* Diakses Selasa, 2 Oktober 2018 pukul 22.11 WIB.

United Nations. 2007. *61/295. United Nations Declarations on the Right of Indigeneous people, Article 14.*

Utama, Bakti, dkk. 2018. *Pendidikan Keaksaraan Dasar untuk Komunitas Adat Terpencil: Implementasi, Hasil, dan Langkah-Langkah Perbaikan.* Jakarta: Puslitjakdikbud.

YCM-M. tt. *Sekolah Hutan Sebuah Alternatif Pemenuhan Kebutuhan dan Hak Atas Pendidikan.* Laporan tidak diterbitkan.

Yogaswara, Herry. 2002. *Everyday Life of People Among Indigenous Peoples of the Phillipines. Works of Fellows 2001-2002, The Asian Public Intellectuals (API).* Japan: The Nippon Foundation.

Regulasi

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 32 ayat (2).

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Permendikbud No. 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (PLK).

Permendikbud No. 67 Tahun 2016 Tentang Perubahan Permendikbud No. 72 Tahun 2013.

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

Wawancara

Wawancara dengan AD, fasilitator Sokola Rimba, 30 Juli 2018.

Wawancara dengan AW, guru sekaligus tokoh adat di Kasepuhan Cirompang, 3 Agustus 2018.

Wawancara dengan BM, fasilitator Sokola Rimba, 29 Juli 2018.

Wawancara dengan M, fasilitator KKI-WARSI.

Wawancara fasilitator Sokola Rimba, Juli 2018.

LAMPIRAN

CONTOH RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SDN 1 Cirompang
Pelajaran	: V
Mata Pelajaran	: Bahasa Indonesia
Kelas/Smester	: 6/Pertama
Standar Kompetansi	: 3. Memahami teks dengan membaca intensif dan membaca sekilas
Waktu	: 2 X 35 menit

MEMBACA

A. Kompetensi Dasar

3.1. Mendeskripsikan isi dan teknik penyajian suatu laporan hasil pengamatan/kunjungan

B. Indikator

- Mencatat pokok-pokok isi laporan hasil pengamatan
- Menjelaskan isi laporan hasil pengamatan
- Mendeskripsikan teknik penyajian laporan hasil pengamatan

C. Tujuan Pembelajaran

- Siswa dapat Membaca laporan hasil pengamatan dan memahami bagian-bagian kerangka yang terdapat dalam teks laporan tersebut

- Siswa dapat Menjawab pertanyaan berdasarkan isi laporan pengamatan
- Siswa dapat Menyusun laporan kegiatan sesuai kerangka
- Siswa dapat Melaporkan hasil pengamatan di depan kelas

D. Materi Pokok

- Laporan hasil pengamatan

E. Metode Pembelajaran

- Tanya jawab, Ceramah bervariasi, penugasan, latihan

F. Pengalaman Belajar

- Kegiatan Awal (10 menit) :

Apersepsi dan Motivasi :

- ☞ Menyampaikan pengantar materi dan tujuan pembelajaran
- ☞ Tanya jawab tentang Materi pelajaran yang akan dipelajari
- ☞ Mengajukan pertanyaan tentang teks bacaan laporan pengamatan yang akan dibaca

- Kegiatan Inti (50 menit) :

  - ☞ Menjelaskan kembali isi laporan hasil pengamatan dengan bahasa sendiri
  - ☞ Membaca laporan hasil pengamatan
  - ☞ Membahas isi laporan hasil pengamatan
  - ☞ Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa
  - ☞ Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan

- Kegiatan Penutup (10 menit)
  - ☞ Membuat kesimpulan materi
  - ☞ Guru memberikan Evaluasi

G. Alat/Bahan/ Sumber Belajar:

- Alat/Bahan:
  - Papan tulis, Spodil
- Sumber Belajar:
  - Buku Saya senang berbahasa Indonesia SD Kelas 6 Hanif Nurcholis, KTSP
  - Sumber lain yang relevan
  - Teks Hasil Pengawatan

H. Penilaian

Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen	Contoh Instrumen
Lisan Tertulis Penugasan	Lembar penilaian Produk	1. Apa nama Obyek yang dikunjungi? 2. Dimana lokasi obyek yang dikunjungi? 3. Sejak kapan masyarakat Cirompang bermukim di Cirompang? 4. Siapakah nama Pemimpin Kesepuhan Cirompang sekarang? 5. Ada berapa Kelembagaan Adat Kesepuhan Cirompang? Sebutkan!

Jawaban Soal :

1. Kesepuhan Cirompang
2. Desa Cirompang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak
3. Sejak Penjajajana Bedlanda dan Jepan/Sekita tahun 40 an
4. Olot Amir
5. Ada Tujuh. Olot/Ketua Adat, Juru basa, Pager/Lajer, Ronda kolot, Amil, Ma Beurang, dan Palawari,

Skor maksimum (2 X 5) = 10

$$\text{Nilai perolehan siswa} = \frac{\text{Skor perolehan}}{\text{Skor maksimum}} \times 100$$

Mengetahui,

Cirompang, September 2018

Kepala Sekolah	Guru Kelas VI
SOFIAH, S.Pd.	**Ateng Wahyudin, S.Pd**
NIP:196708281993072002	NIP: 19770516200801004

Lampiran 1

Laporan Hasil Hunjungan

Nama	: Bagus
Obyek Pengamatan	: Kesepuhan Cirompang
Waktu Pengamatan	: Sabtu, 26 Mei 2017
Lokasi	: Desa Cirompang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Secara administratif, Kesepuhan Cirompang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif (2009), Kesepuhan Cirompang memiliki luas areal 637, 501 hektar dengan batas administratif wilayah yang meliputi:[11]

Barat: Berbatasan Dengan Desa Sindang Laya Kec. Sobang (Batas Alam: Sungai Citujah)

Utara: Berbatasan Dengan Desa Sukaresmi Kec. Sobang (Batas Alam: Sungai Cikiruh, Pasir Pinang, Jalan Raya Cibeas-Cimerak)

Timur: Berbatasan Dengan Desa Sukamaju Kec. Sobang (Batas Alam: Sungai Cibitung, Pamatang Pasir Pinang, Jalan Saidun)

Selatan: Berbatasan Dengan Desa Citorek Timur,Tengan, Barat Kec. Cibeber (Batas Alam: Gunung Kendeng Membujur Dari Barat ke Timur)

*Berdasarkan Sumber yang diperoleh Cirompang merupakan nama sebuah bukit (**Gunung Rompang**), dimana tanah yang berada di gunung tersebut tidak utuh karena dipakai untuk melempar burung Garuda yang hinggap dipuncak gunung Bongkok oleh seorang Sesepuh sehingga tampak*

rarompang *(bahasa Sunda berarti tidak utuh).* Masyarakat yang bermukim di Kesepuhan Cirompang merupakan keturunan (*incu putu)* dari Kasepuhan Citorek dan Ciptagelar. Mereka mulai bermukim di Cirompang sejak masa penjajahan Belanda-Jepang atau sekitar tahun 40-an. Berikut adalah runutan kokolot/sesepuh di Desa Cirompang.

No.	Asal Kasepuhan	Runtutan/Runutan Kesepuhan Cirompang
1	Citorek	Olot Sarja(Sarsiah) - Olot Sawa - Olot Sahali - Olot Amir (Sekarang)

Masyarakat Kesepuhan Cirompang memiliki bentuk kelembagaan tersendiri dalam menata keseharian. Secara umum kelembagaan yang ada terbagi menjadi dua, yaitu kelembagaan yang terkait dengan urusan *Adat* dan kelembagaan yang terkait dengan urusan *Desa* (kenegaraan). Kelembagaan adat disini bukan sebagai pengambil keputusan dalam urusan adat, melainkan hanya garis koordinasi dan komunikasi. Sedangkan pengambil keputusan dalam urusan adat tetap berada di pusat Kasepuhan Citorek. *Kesepuhan* (*Kokolot)* di Cirompang di bantu oleh barisan *pager* sebagai lapisan koordinasi pertama dan *lajer* sebagai lapisan kedua koordinasi sebagai saluran informasi-informasi terkait urusan adat, khususnya dalam konteks pertanian (*tatanen*). Selanjutnya masing-masing *lajer* akan berkomunikasi kepada 20 KK di Cirompang. Oleh karena itu, *lajer* tersebar di setiap kampung di Kesepuhan Cirompang.

Tabel Tugas Keseharian Fungsi Kelembagaan di Masing-masing Kasepuhan Cirompang

No	Kelembagaan	Tugas Keseharian
1	Olot	Ketua Adat (Pengambil Keputusan terkait adat)

No	Kelembagaan	Tugas Keseharian
2	Juru Basa	Mengurus keperluan orang luar terkait dengan adat Kasepuhan, Mendampingi kasepuhan (Olot)
3	Pager/Lajer (Koordinator)	Mengurus Incu-Putu (Warga) yang tersebar di beberapa kampung
4	Ronda Kokolot	Menjaga keamana kasepuhan dan kampung
5	Amil (Penghulu)	Mengurus pernikahan dan kematian
6	Ma Beurang	Mengurus persalinan (kelahiran)
7	Palawari	Mengurus acara-acara hajatan (Kasepuhan dan Warga)

(Sumber: Dikutip dengan pengubahan dari tulisan A. Wahyudin)

Lampiran 2

TUGAS KELOMPOK

Nama Kelompok :…….

1. *Ringkaslah laporan hasil kunjungan ke Kesepuhan Cirompang dengan bahasa yang runtut!*
2. *Sampaikanlah hasil ringkasan di depan kelas secara lisan!*

Lampiran 3

LKS

Tugas Individu

- Menjawab Pertanyaan

Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai laporan hasil kunjungan yang kamu baca!

1. *Apa nama Obyek yang dikunjungi?*
2. *Dimana lokasi obyek yang dikunjungi?*
3. *Sejak kapan masyarakat Cirompang bermukim di Cirompang?*
4. *Siapakah nama Pemimpin Kesepuhan Cirompang sekarang?*
5. *Ada berapa Kelembagaan Adat Kesepuhan Cirompang? Sebutkan!*

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-
SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2019

ISBN 978-602-0792-59-0